

PUTUSAN

Perkara Nomor 023/PHPU.C1-II/2004.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, yang diajukan oleh:

1. Nama : **DR. MUCHTAR PAKPAHAN, SH., MA.**

Tempat tgl lahir/Umur : Bah Jambi, 21 Desember 1953

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Ketua Partai Buruh Sosial Demokrat.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Jalan Taman Pulo Asem Utara No. 16,

Rawamangun, Jakarta Timur.

Nomor Telepon : 021 - 4891457

Nomor Faksimili : 021 - 4755627

Nomor HP : 0812 - 9096861

E-mail : <u>muchtarpakpahan assocites@yahoo.com</u>

2. Nama : **Drg. DIAH INDRIASTUTI.**

Tmpt tgl lahir/Umur: Purwokerto, 7 Juni 1954 / 49 tahun.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh Sosial

Demokrat.

Kewarganegaraan: Indonesia.

Alamat : Jalan Taman Pulo Asem Utara No. 16,

Rawamangun, Jakarta Timur.

Nomor Telepon : 021 - 4891457 Nomor Faksimili : 021 - 4755627

Nomor HP : 0818 - 260845

Bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh Sosial Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004; ------Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : ------1. Netty Saragih, SH; ------2. Osner Johnson Sianipar, SH; ------3. Hotmaraja Bernard N., SH; ------Kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partai Buruh Sosial Demokrat, beralamat di Jalan Taman Pulo Asem Utara Nomor 16 Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Mei 2004 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Partai Buruh Sosial Demokrat; ------Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; Telah Pemohon; membaca permohonan Telah mendengar Pemohon;


Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait;

	Telah membaca	keterangan tertulis	Komisi	Pemilihan	Umum	dan	pihak
terkait	.,						
	Telah	memeriksa		alat			bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa proses pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 telah melanggar Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.; -------

Bahwa dari beberapa tahapan pekerjaan dalam proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh KPU dengan



		erima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum mungutan suara ";
	Fal	kta-fakta pelanggaran :
	1.	Surat suara dan perlengkapannya tidak atau belum diterima PPS pada tanggal 25 Maret 2004;
	2.	Di Kecamatan Langkat, Kabupaten Binjai, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1, kotak suara dari Kecamatan belum tiba di KPUD sampai
		tanggal 11 April 2004;
d.	" <i>F</i>	sal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi : Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan PRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak ";
	Fa	kta-fakta pelanggaran :
	1. 2.	Pemungutan suara tidak dilaksanakan secara serentak; Di Tapanuli Selatan sebanyak 23 Partai Politik sepakat menolak hasil Pemilu 2004;
e.	ne bei me	sal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi : "Warga gara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah rumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah kawin mempunyai hak emilih "dan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 rbunyi : "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara publik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih ";
	Fa	kta-fakta pelanggaran :
	1.	Di rumah saudara ibu Minceria Simanungkalit di Jalan Salemba Nomor 45 terdapat kurang lebih 40 orang tidak terdaftar sebagai pemilih;
	2.	Ada 7 orang tidak terdaftar sebagai pemilih di Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur (Pakpahan, Siahaan, dll);
	3.	Di Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau ada Calon Legislatif PBSD yang bernama Ahada tidak mendapatkan kartu pemilih:

4.	Di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur seorang bernama Harris Manalu, SH telah terdaftar sebagai pemilih dan Calon Legislatif dari PBSD,
_	namun tidak mendapatkan kartu pemilih;
5.	Di Kota Pekanbaru daerah pemilihan Riau terdapat banyak kartu suara
0	yang rangkap;
6.	Di Kota Medan Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 sebanyak 50%
	buruh di Kawasan Industri Medan di Mabar tidak mendapat kartu
_	pemilih;
7.	Di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan
	Sumatera Utara 2 terdapat sejumlah pemilih yang diwakilkan oleh
	orang lain dengan memberikan Surat Kuasa. Kemudian terjadi
	penambahan suara secara ilegal dengan menggunakan sisa surat
	suara, karena pemilih yang sah tidak ada di tempat atau tidak memilih; -
8.	Di Lapulu Kendari, ada 500 kartu pemilih yang tidak diberikan,
	melainkan diperjual-belikan;
9.	Di Kabupaten Sibolga Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 tidak
	tersedia berita acara di TPS.;
10.	Di TPS 1 Desa Maliwa'a Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias,
	Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 melakukan pemilihan tanpa
	menghitung surat suara terlebih dahulu;
11.	Di Desa Kramat Agung Probolinggo, terdapat jumlah hak pilih 4.543,
	jumlah yang hadir 3.811, jumlah yang tidak hadir 732, sedangkan
	jumlah suara sah adalah 4.433;
12.	Di Daerah Pemilihan Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, Kota Tanjung
	Pinang, Nusa Tenggara Timur dan Sukabumi banyak Pemilih tidak
	mendapatkan kartu pemilih;
13.	Di Kandis Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Riau ada partai yang
	mengutip kartu eks pemilih bekerjasama dengan petugas KPPS dan
	jumlahnya kurang lebih 6.000 lembar;
14.	Ada yang tidak berhak memilih, tapi bisa memilih;
15.	Terjadi manipulasi daerah pemilihan di Daerah Pemilihan Sumatera
	Utara 2 Kabupaten Nias;

- 16. Di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, PPS secara nyata membiarkan "Atira Gori" (Ina Ove) untuk memilih dengan menggunakan kartu pemilih atas nama orang yang telah meninggal dunia setahun yang lalu yakni Natiria Warasi; -----17. Di Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, ada anak di bawah umur ikut sebagai peserta pemilih; -----18. Di Desa Maliwa'a Kecamatan Idano Gawo, Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 telah terjadi penambahan suara secara illegal di semua TPS sehingga total suara yang sah mendekati jumlah pemilih (2.077), padahal hampir di semua TPS rata-rata suara berkurang 30%; ------19. Ada jutaan orang tidak dapat memilih dan mengikuti Pemilu 2004 karena tidak terdaftar sebagai pemilih padahal memiliki hak memilih; Mereka tidak terdaftar karena sebagian memang tidak didaftar dan sebagian lagi hanya didatangi pendaftar sebanyak satu kali saja dan dilakukan pada saat jam kerja; ------20. Ada jutaan orang tidak dapat memilih dan mengikuti Pemilu 2004 karena walaupun terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih; -----21.Di Nunukan Kalimantan Timur, massa PDIP dikerahkan untuk mencoblos di Kabupaten Malino. Hal ini sudah dilaporkan kepada
- f. Pasal 97 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 berbunyi : "Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan dan dapat dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat";

Panwaslu dan KPU setempat; ------

Fakta-fakta pelanggaran :

1.	Di Ajibata Tapanuli Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2, surat suara PBSD sebanyak 300 lembar hilang. Kemudian sisa surat suara
	dimasukkan jadi milik Golkar;
2.	Di Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Depok
	Daerah Pemilihan Jawa Barat 5, PBSD memperoleh 498 suara di 54
	TPS, namun setelah di rekapitulasi tinggal 270 suara;
3.	Di TPS 1 Kabupaten Klaten Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 PBSD
	mendapatkan 50 suara, tetapi hasil rekapitulasi menjadi kosong atau
	nol;
4.	Di beberapa TPS di Kota Padang Sumatera Barat, terdapat laporan
	Ketua KPPS setempat bahwa dari 551 surat suara yang keluar, yang
	kembali hanya 483 surat suara;
5.	Di Kabupaten Seluma Daerah Pemilihan Bengkulu, jumlah pemilih yang
	sah ada 4.000 orang, akan tetapi setelah penghitungan menjadi 8.000
	suara sah;
6.	Di Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah
	Pemilihan Sumatera Utara 2 terjadi penghitungan ulang suara di PPK
	tanpa ada pemberitahuan kepada Partai;
7.	Di Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah
	Pemilihan Sumatera Utara 2, Bupati mengadakan pertemuan dengan
	Ketua PPK dan PPS;
8.	Di Tapanuli Selatan sebanyak 23 Partai Politik menolak hasil pemilu
	2004;
9.	Di Kabupaten Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah
	Pemilihan Sumatera Utara 2, kebanyakan anggota PPK dan PPS
	mayoritas merupakan Pegawai Negeri Sipil;
10.	Di Kecamatan Meral Kabupaten Tanjung Balai Karimun Daerah
	Pemilihan Kepulauan Riau, hasil penghitungan suara yang dilakukan di
	PPS diserahkan ke Camat bukan ke Kantor PPK dan penghitungan
	tidak dilakukan di PPK melainkan di Kantor Camat:

	11.	Di Kecamatan Tebing Kabupaten Tanjung Balai Karimun Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, pemilih yang sah seharusnya 2.856 tetapi hasil rekapitulasi berubah menjadi 3.759 pemilih;
	12.	Di Barito Timur, Kalimantan Tengah, sebanyak 10 Partai meminta Pemilu ulang, yaitu PDIP, PBSD, PBB, PSI, PPDI, PPD, PPP, PKPI, Partai Demokrat dan Partai Pelopor;
	13.	Terjadi penambahan surat suara yang ilegal dengan menggunakan sisa surat suara;
	14.	Di Desa Pintu Batu Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 ada KPPS yang menolak Saksi dari PBSD karena terlambat datang. Padahal pada hari Minggu, 4 April 2004 pukul 17.00 sudah melapor ke KPPS;
	15.	Kertas suara langsung dibawa ke PPK;
	16.	Berita Acara tanpa tanda-tangan Saksi;
		Proses penyerahan kertas suara dan berita acara tidak transparan; Banyak terjadi angka di TPS tidak sama dengan di PPK dan KPU;
		Kehadiran TI membuat rakyat bingung;
g.	"Se me sua	sal 98 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi : etelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK embuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah ara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh Saksi Peserta milu, Panitia Pengawas, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat;
	Fal	kta-fakta pelanggaran :
	1.	Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Duri Daerah Pemilihan Riau banyak surat suara PBSD yang dibatalkan tanpa ada alasan;
	2.	Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Riau setelah pemilihan/pencoblosan ada kotak suara yang kosong dimana tidak ada kartu suaranya;
	3.	Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Riau penghitungan suara diperlambat;

4. Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Riau tidak ada berita acara; ------5. Di TPS 11 Sekupang Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau terdapat surat suara sebanyak 108 yang sudah dicoblos sebelumnya; --6. Di TPS 252 Muka Kuning dan Sagulang Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, kotak suara diinapkan di Markas Kompi TNI AD, dimana seharusnya di Kecamatan; -----7. Di Kota Batam Daerah Pemilihan Kepulauan Riau banyak terdapat kotak suara yang tidak di segel; -----h. Pasal 77 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 berbunyi : (ayat 1) "Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan (ayat 2) "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota" sebagai calon oleh Fakta-fakta pelanggaran : 1. Di Kabupaten Sukabumi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 terjadi jual beli suara di tingkat Kelurahan; -----2. Di Bagan Batu Daerah Pemilihan Riau terjadi money politic yang dilakukan oleh Calon Legislatif dari Partai tertentu kepada pemilih; -----3. Di Kabupaten Serdang Bedagai Calon Legislatif dari Partai Golkar memberikan uang Rp. 200.000 juga beras dan gula untuk mempengaruhi pemilih; ------4. Di Kabupaten Prabumulih, terjadi money politic yang dilakukan oleh Calon Legistatif dari partai tertentu dengan membagikan uang, gula dan 5. Di Kabupaten Karanganyar Daerah Pemilihan Jawa tengah 4, ada Calon Legislatif dari Partai Politik tertentu yang bersedia memberikan uang sebesar Rp. 20.000 - Rp. 30.000 untuk setiap suara; ------

6. Di Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Partai Golkar membagi-bagikan
uang pada tanggal 4 malam;
7. Di Nias Selatan terjadi jual beli suara;
Bahwa pelanggaran dan kecurangan terhadap pasal-pasal tersebut datas adalah merupakan pelanggaran dengan kualifikasi pelanggaran berat sehingga berpotensi mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 dan secara otomatis pula tentu akan mempengaruhi dalam arti mengurangi hasil perolehan suara PBSD secara nasional maupun di daerah daerah pemilihan;
Bahwa oleh karena itu PBSD tidak dapat menerima proses dar penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang telah dilaksanakan;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal hasil pemungutan suara pemilihan umum tanggal 5 April 2004;
3. Menyatakan bubar KPU yang diketuai oleh Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin;
4. Menetapkan membentuk KPU baru yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan beranggotakan seluruh Partai Politik yang ada;
5. Menetapkan mengulang pendataan dan pendaftaran peserta Pemilihar
Umum dengan melibatkan Ketua RT dan RW;
6. Melakukan Pemilihan Umum Ulang;
SUBSIDER
Menetapkan memerintahkan KPU yang diketuai oleh Prof. DR. Nazaruddin Syamsuddin untuk melakukan Pemilihan Umum ulang paling lambat akhir Agustus 2004;

2. Menetapkan mendaftarkan seluruh masyarakat yang berhak memilih sebagai peserta pemilihan umum dengan mengikutkan RT dan RW; ------

LEBIH SUBSIDER

- 2. Memerintahkan KPU untuk menyegel seluruh kotak suara yang ada; ------

LEBIH SUBSIDER LAGI

Mohon putusan yang seadil-adilnya; ------

I. Daerah Pemilihan : Sumatera Utara 2.

-	Kabupaten Toba Samosir			4.316	suara
-	Kabupaten Samosir			7.745	suara
-	Kabupaten Tapanuli Utara			11.776	suara
-	Kabupaten Humbang Hasundutan			3.365	suara
-	Kabupaten Tapanuli Tengah			3.382	suara
-	Kabupaten Sibolga	-	:	1.302	suara
-	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	1	2.342	suara
-	Kabupaten Padang Sidempuan	-		2.110	suara
-	Kabupaten Madina	-	1	521	suara

Kabupaten Nias

Kabupaten Nias Selatan

- Kabupaten Labuhan Batu

- 5.188 suara

0 suara

- : 7.780 suara + TOTAL : 49.827 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PBSD yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PBSD berkurang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2;------

- 1. Bahwa di Kabupaten Nias Selatan PBSD tidak mendapatkan suara sama sekali alias nol. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan yang sangat besar terjadinya kecurangan di Kabupaten Nias Selatan; -------
- 2. Bahwa di Kecamatan Amandraya telah terjadi penjualan suara PBSD sebanyak 500 suara kepada PKPI, sehingga suara PBSD yang semestinya 687 suara berubah menjadi tinggal 187 suara; -------
- 3. Di Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Sayur Matinggi tertulis suara PBSD untuk DPR RI 182, yang seharusnya 1.826 suara;------
- 5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara KPU, Partai Pelopor memperoleh suara untuk DPR RI sebesar 91.227 suara untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2; ------

-	nciutan suara PBSD di Padang Sidempuan sebagai akibat data Perolehan Suara PBSD;
	untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon ukti-bukti sebagai berikut :
1. Bukti P-1:	Hasil perolehan suara pertanggal 15 April 2004 anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Nias Selatan yang ditanda-tangani Budiman Laia, SE. sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan;
2. Bukti P-2 :	Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor 270/871/KPU-TS/IV/04 tanggal 30 April 2004 kepada KPU tentang Perbaikan Berita Acara Rekapitulasi;
3. Bukti P-3 :	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD di Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;
4. Bukti P-4 :	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Tingkat KPU Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan;
5. Bukti P-5 :	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lampiran Model DB-1 DPR) Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Bukti P-6 :	Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh:

- Ketua PPS Desa Bob Loloana'a Kecamatan Idanogawo; -----

- Ke	tua KPPS Desa	a Orahili K	ecamatan	Bawolat	o;	
- Ke	tua PPS Desa	Sohoya Ke	ecamatan l	Bawolato	o;	
- Se	kretariat PPS [esa Siofal	oanua Ked	amatan	Bawolato);
- Ke	tua PPS Desa	Hili'awala I	Kecamataı	n Bawola	ato (TPS	l);
- Ke	tua PPS Desa	Hili'awala I	Kecamataı	n Bawola	ato (TPS	II);
- Ke	tua PPS Desa	Hilihoru Ke	ecamatan l	Bawolato	o (TPS I);	
- Ke	tua PPS Desa	Hilihoru Ke	ecamatan l	Bawolato	o (TPS II)	;
- Ke	tua PPS Desa	Hilifaosi Ke	ecamatan	Bawolat	o (TPS II)	;
- Ke	tua PPS Desa	Hilifaosi Ke	ecamatan	Bawolat	o (TPS IV	');
- Ke	tua PPS Desa	Hilifaosi Ke	ecamatan	Bawolat	o (TPS III);
- Ke	tua PPS Desa	Hilifaosi Ke	ecamatan	Bawolat	o (TPS I);	
- Ke	tua PPS Desa	Siofaweli k	Kecamatar	Bawola	ito (TPS I	V);
- Ke	tua PPS Desa	Siofaweli k	Kecamatar	Bawola	ito (TPS I	I);
- Ke	tua PPS Desa	Siofaweli k	Kecamatar	Bawola	ito (TPS \	/);
- Ke	tua PPS Desa	Siofaweli k	Kecamatar	Bawola	ito (TPS I);
- Ke	tua PPS Desa	Siofaweli k	Kecamatar	Bawola	ito (TPS I	II);
- Ke	tua PPS Desa	Dekha Ked	camatan L	olofitumo	oi;	
- Ke	tua PPS D	esa Las	ara Siw	alubanu	a Keca	matan
Lol	ofitumoi;					
- Ke	tua PPS Desa	Serangkai	Kecamata	n Sirom	bu;	
- Ke	tua PPS Desa	Lologundre	e Kecamat	an Siron	nbu;	
- Ke	tua PPS Desa	Bawozama	aiwo Kecai	matan S	irombu;	
7. Bukti P-7 : Data F	Perolehan Suar	a Partai Po	olitik Pemil	lihan Um	num 2004	dari: -
- PPS	Sitolumbanua	tertanggal	22 Mei 20	004;		
- PPS	Lasara Bagav	vu tertangg	al 7 April 2	2004;		
- PPS	Hiliwaele terta	ınggal 6 Ap	oril 2004; -			
- PPS	Hayo tertango	al 6 April 2	2004;			
- PPS	Hilifadolo terta	anggal 6 A	pril 2004; -			
- PPS	Sitolu Ewali te	ertanggal 7	April 2004	1;		
- PPS	Lolozirug	ji terta	nggal	7	April	2004;
- PPS	Tadoro Bahili	tertanggal	7 April 20	04;		

- PPS Bukit Tinggi tertanggal 7 April 2004;
- PPS Onilimbu You tertanggal 6 April 2004;
- PPS Iraono Gambo tertanggal 7 April 2004;
- PPS Lawelu;
- TPS II Sianala tertanggal 5 April 2004;
8. Bukti P-8: Data Jumlah Pemilih dan Perolehan Suara PBSD Daerah Pemilihan IV tanggal 5 April 2004 dari:
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS VI Kecamatan Lahewa (I);
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS VI Kecamatan Lahewa (II);
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS IV Kecamatan Lahewa;
- Kelurahan Pasar Lahewa TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Iraonolase TPS III Kecamatan Lahewa;
- Desa Iraonolase TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Iraonolase TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Tugala Lauru TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Hilina'a TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Tugala Lauru TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Sitolubanua TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Sitolubanua TPS II Hilikara Kecamatan Lahewa;
- Desa Ombolata TPS III Kecamatan Lahewa;
- Desa Ombolata TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Ombolata TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Mo'awo TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Hiligawalo TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Hiligawalo TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Marafala TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Marafala TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Sihene'asi TPS I Kecamatan Lahewa;
- Desa Sihene'asi TPS II Kecamatan Lahewa;
- Desa Hilizukhu TPS I Kecamatan Lahewa;

- Desa	Holi TPS II Ke	camatan	Lahewa	a;	
- Desa	Holi TPS III K	ecamatan	Lahew	a;	
- Desa	Afia	TPS	I	Kecamatan	Lahewa;
	 Fadorohilham		S I Keca	amatan Lahewa;	
				amatan Lahewa	
- Desa				Kecamatan	
- Desa	Fadorositoluh	ili TPS II k	Kecama	tan Lahewa;	
- Desa	Fadorohilimbo	owo TPS I	Kecam	ıatan Lahewa;	
- Desa	Tefa'o TPS I I	Kecamata	n Lahe	wa;	
- Desa	Tefa'o	TPS	11	Kecamatan	Lahewa;
- Desa	Muzoi TPS II	Kecamata	ın Lahe	wa;	
- Desa	Siafaoro'asi T	PS I Keca	amatan	Lahewa;	
- Desa	Sifaoro'asi TF	'S II Keca	matan l	_ahewa;	
9. Bukti P-9 : Lapora	n Perolehan S	Suara PB	SD Has	sil Penghitunga	n Suara di
masing	-masing TPS t	anggal 5	April 20	04 dari :	
				ık Dalam Kabu _l	
				Dalam Kabup	
- Desa	Hiligeho Ke	camatan	Teluk	Dalam Kabup	aten Nias
	•			Dolom Kohun	
				Dalam Kabup	
	,			 ık Dalam Kabu _l	
	,			n Teluk Dalam	
		•			•
				uk Dalam Kabu	

-	Desa Hililanoniha Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk D	alam
	Kabupaten Nias Selatan;	
-	Desa Hilizalo'otano Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	Nias
	Selatan;	
-	Desa Bawozau'a Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Hiliawala Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Bawoganewo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Hilimaenamolo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Hilifalago Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	Nias
	Selatan;	
-	Desa Hilinamoza'ua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Hilimondegeraya Kecamatan Teluk Dalam Kabup	
	Nias Selatan;	
-	Desa Hilindrasohina Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	
	Selatan;	
-	Desa Hilifarono Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	Nias
	Selatan;	
-	Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	Nias
	Selatan;	
-	Desa Lahusa Fa'u Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten	Nias
	Selatan;	
-	Desa Siwalubanua Kecamatan Lahusa Kabupaten	
	Selatan;	
_	Desa Bawootalua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Sel	atan:

-	Desa Lahusa	Kecamatan	Lahusa	Kabupaten	Nias Selatan; -	
---	-------------	-----------	--------	-----------	-----------------	--

- Desa Silimabanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -----
- Desa Golambanua II Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan: ------
- Desa Hilisaooto Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; -
- Desa Hoya Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan; ------
- 10. Bukti P-10: Rekapitulasi PPS Perolehan Suara PBSD untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2; ------
- 11. Bukti P-11: Rekapitulasi Penghitungan Suara PBSD untuk DPR-RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 Kabupaten Nias Selatan; -

Dengan demikian Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara PBSD untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara 2 adalah sebagai berikut : ------

Kabupaten Toba Samosir
 Kabupaten Samosir
 Kabupaten Samosir
 Kabupaten Tapanuli Utara
 Kabupaten Humbang Hasundutan
 Kabupaten Tapanuli Tengah
 Kabupaten Sibolga
 4.316 suara (Tetap)
 11.776 suara (Tetap)
 3.365 suara (Tetap)
 1.302 suara (Tetap)

- Kabupaten Tapanuli Selatan 3.986 suara (2342+(1826-182))

Kabupaten Padang Sidempuan
 Kabupaten Madina
 521 suara (Tetap)

Kabupaten Nias
 Kabupaten Nias Selatan
 11.582 suara (Berubah dari 5.188)
 5.670 suara (Berubah dari nol)

- Kabupaten Labuhan Batu - 7.780 suara + (Tetap)

TOTAL : 63.535 suara

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil

II. Daerah Pemilihan : Kota Medan 5.

penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 5 diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut : ------2.069 suara; ------PNI MARHAENISME : 6.735 suara; -----**PBSD PBB** 3.939 suara; -----422 suara; -----PARTAI MERDEKA 17.764 suara; ------PPP 4.263 suara; ------PPDI 3.814 suara; ------PPIB 1.298 suara; -----**PNBK** 16.232 suara; -----PARTAI DEMOKRAT : 1.838 suara; -----**PKPI** 1.591 suara; ------PPDI 5.126 suara; -----PP NUI 23.730 suara; ------PAN 2.332 suara; ------**PKPB**

-	PKB	:	1.288 suara;
-	PKS	•	39.372 suara;
-	PBR	:	8.843 suara;
-	PDIP	:	25.335 suara;
-	PDS	:	12.761 suara;
-	PARTAI GOLKAR	:	25.974 suara;
-	PARTAI PATRIOT	:	6.787 suara;
-	PSI	:	3.703 suara;
-	PPD	:	1.629 suara;
-	PARTAI PELOPOR	:	544 suara;
	Rahwa teriadi	nal	anggaran dan kecurangan selama nros

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan Kota Medan 5 antara lain adalah sebagai berikut : ------

- 1. Bahwa pada saat penghitungan sementara KPUD Medan bersama saksi-saksi Partai Politik tanggal 26 April 2004, untuk DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan 5, PBSD mendapatkan suara sebanyak 5.491 suara; -------
- 2. Bahwa pada saat penghitungan sementara lanjutan (dan revisi penghitungan tanggal 26 April 2004) KPUD Medan bersama saksi-saksi Partai Politik tanggal 27 April 2004, untuk DPRD Daerah Pemilihan Kota Medan 5 PBSD mendapatkan suara 7.489 suara; -------
- 3. Bahwa pada saat penghitungan sementara lanjutan tanggal 29 April 2004 KPUD Medan bersama saksi-saksi Partai Politik terjadi *dead-lock* dalam penghitungan suara; ------
- 4. Bahwa setelah *dead-lock* tersebut, KPUD Medan kemudian melakukan Penghitungan Suara sendiri tanpa melibatkan saksi-saksi dari Partai Politik;

- 6. Sehingga Perolehan Suara PBSD dirugikan sebanyak 754 suara, jika dibandingkan dengan penghitungan suara KPUD Medan pada tanggal 27 April 2004; ------
- 7. Bahwa suara Partai Patriot berdasarkan Rekapitulasi PPK tanggal 21 April 2004 berjumlah 1500 suara, tetapi dalam Keputusan KPUD Medan berubah menjadi 1.600 suara; ------

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 5 adalah sebagai berikut : ------

Menurut Penghitungan Suara KPUD Medan tanggal 27 April 2004 sebagai berikut : ------

Kecamatan Medan Belawan
 Kecamatan Medan Deli
 3.728 suara
 Kecamatan Medan Marelan
 787 suara
 Kecamatan Medan Labuhan
 1.643 suara +
 TOTAL
 7.489 suara

Setelah dilakukan pengumuman oleh KPU Medan tanggal 30 April 2004, PBSD menolak hasil tersebut. Kemudian PBSD melakukan pemeriksaan silang kepada PPK Medan Deli. Ternyata perolehan suara Partai-Partai Politik di PPK Medan Deli berubah dibandingkan dengan data KPU Medan tanggal 27 April 2004:

Jadi perolehan suara PBSD setelah dilakukan pemeriksaan di PPK Medan Deli tanggal 1 Mei 2004 ternyata berjumlah 3.602 suara, dan bukan 2.974 seperti yang diumumkan KPUD Medan tanggal 30 April 2004; -------

Berdasarkan Berita Acara PPK dan PPS di **Daerah Pemilihan 5 Kota Medan** adalah 7.363 suara dan bukan 6.735 suara, dengan penghitungan sebagai berikut : -------

Kecamatan Medan Belawan : 1.331 suara
 Kecamatan Medan Deli : 3.602 suara
 Kecamatan Medan Marelan : 787 suara

4. Kecamatan Medan Labuhan : 1.643 suara + TOTAL : 7.363 suara

Bahwa	untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
mengajukan	bukti-bukti sebagai berikut :
1. Bukti P-1	: Surat Keterangan dari PPK Medan Deli tertanggal 1 Mei 2004;
2. Bukti P-2	: Berita Acara Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu Kota Medan tertanggal 24 April 2004;
3. Bukti P-3	: Tanda Terima Panwaslu untuk surat Nomor 034/B/DPC-PBSD/IV/04 dari Partai Buruh Sosial Demokrat Kota Medan tertanggal 30 April 2004;
4. Bukti P-4	: Hasil Penghitungan Suara KPUD Medan tanggal 30 April 2004; -
5. Bukti P-5	: Data Perolehan Suara Kecamatan Mulia Hilir, dengan lampiran : Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Mabar, Kecamatan Mabar Hilir, Kecamatan Titi Papan dan Kecamatan Tanjung Mulia, Kota Medan;
6. Bukti P-6	: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Medan (Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Medan 5 Kecamatan Medan Deli Kelurahan/Desa Tanjung Mulia Hilir;
7. Bukti P-7	: Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Sumatera Utara dari TPS 1 s/d 64;
8. Bukti P-8	: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004 di Desa/Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Medan 5;
9. Bukti P-9	: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal

16 April 2004 di Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Medan 5;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD tanggal 11 April 2004 Desa / Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Daerah Pemilihan Sumatera Utara I;
 Bukti P-11: Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal April 2004 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 21 April 2004 di Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Deli Propinsi Sumatera Utara;
 13. Bukti P-13: Surat DPC PBSD Nomor 038/DPC-PBSD/V/2004 tanggal 21 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi perihal Surat Keterangan dengan lampiran sebagai berikut:

		Utara untuk Kecan	natan Medan N	Marelan dari	PAPPU	CAB
		PDI Perjuangan Kot	a Medan;			
	f.	Perbandingan Rek 2004;	•			
	g.	Hasil Perhitungan	Suara Pemilu	Tanggal 5	April 2	2004
		Daerah Pemilihan	5 Kota Meda	n dari PAPI	PUCAB	PDI
		Perjuangan	Kota		Me	dan;
	h.	Kliping ANALISA, S			1;	
	i.	Tabel Rekap Suara	Pemilu DPRD k	(ota;		
14. I	Bukti P-14 : Su	ırat Panggilan K	epolisian Kota	a Besar I	MS No	mor
	35	82/VI/2004/Reskrim	tanggal 5 Juni	2004 kepad	da M. Ta	aufik
	Un	nar Dhani HRP, Sh	H sebagai Ters	angka, deng	jan lamp	oiran
	kliį	ping koran;				
	Berdasarka	an alasan-alasan ter	sebut di atas,	Pemohon mo	ohon kep	oada
Ма	hkamah Konst	itusi Republik Indone	esia sebagai ber	kut :		
1.	Mengabulkan	permohonan Pemoh	non;			
2.		membatalkan Hasil				
	•	suara Pemilihan U			_	
		secara nasional untuk				
3.		hasil penghitungan				
		Kota Medan yang				
		63 suara;				
4.	-	hasil penghitungan				
	•	Kota Medan yang t				
		ak 1.600 suara;			•	
5.	_	an kepada KPU untul				
		•				

C. Daerah Pemilihan : Kabupaten Tapanuli Tengah 3.

	Pemohon	berkeberatan	terhadap	Penetapan	KPU	tentang	hasil
peng	hitungan sua	ara Pemilihan U	Jmum Angg	gota DPR, DF	PD, dai	n DPRD 1	Γahun
2004	secara nasi	ional untuk Dae	rah Pemilih	an Kabupate	n Tapa	anuli Ten	gah 3
yang	diumumkan	n pada hari Rab	ou tanggal	5 Mei 2004 p	oukul 1	3.55 WIB	yang
hasil	penghitunga	annya sebagai b	erikut :				
	PBSD mer	mperoleh 1.110	suara;				

- 1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di PPS Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2 suara PBSD semestinya 1.449 suara; ------
- 2. Bahwa dalam Pengumuman KPU, PBSD hanya mendapat suara 1.110 suara; -----
- 3. Bahwa jumlah Pemilih di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2 adalah 34.155 pemilih dengan kuota 8 kursi, sehingga BPP menjadi 4.270 untuk satu kursi DPRD; ------
- 4. Bahwa dengan perolehan suara PBSD 1.449 suara sesuai dengan penghitungan di PPS, maka PBSD akan berada di urutan 8 besar perolehan kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2; ------

Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 3 adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 1.449 suara, dengan rincian sebagai berikut : -------

Di Kecamatan Tapian Nauli : 695 suara
 Di Kecamatan Sitahuis : 179 suara
 Di Kecamatan Kolang : 116 suara
 Di Kecamatan Sorkam : 154 suara
 Di Kecamatan Sorkam Barat : 305 suara

Bahwa jumlah suara sah adalah 34.155 dengan kuota 8 kursi sehingga BPP menjadi 4.270 suara. Dengan demikian urutan sementara perolehan kursi di Tapanuli Tengah 3 sebagai berikut : -------

-	GOLKAR	_	suara	8.078	mendapat	2	kursi	DPRD;
-		dengan	suara	5.427	mendapat	1	kursi	DPRD;
-	PDIP	dengan	suara	3.246	mendapat	1	kursi	DPRD;
_	PDS	dengan s	suara 2.68	5 mendap	at 1 kursi DP	RD;		
-		dengan			mendapat			
-	PAN	_	suara	1.802	mendapat	1	kursi	DPRD;
-		dengan	suara	1.160	mendapat	1	kursi	DPRD;
me					alasan tersebu			
1.	Bukti P-1				haime Daerah			-
2.	Bukti P-2	-			Barat Daerah			-
3.	Bukti P-3	•		•	auli yang ditul Ketua PPK;			
4.	Bukti P-4	Tapanu	li Tengah	dengan la	16 April 2004 ampiran Form	Rekap	Pengl	nitungan
5	Rukti D.5				I TPS 1 dan Ti Ketua Panwa			
J.	Duku i -5							
7.	Bukti P-7	00	•	,	Suara Pemilu d			
		s/d						6;
	Berda	sarkan ala	asan-alasa	n tersebut	: di atas, Pem	ohon	mohon	kepada


Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : -----

1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.	Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
	Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3;
3.	
	Pemilihan Tapanuli Tengah 3 yang benar adalah PBSD memperoleh suara
	sebanyak 1.449 suara;
4.	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

D.	Daerah Pemilihan : Kabupaten Nias 2.
	Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasi
pe	nghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahur
20	04 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 2 yang
diu	ımumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasi
	nghitungannya sebagai berikut :
	PBSD memperoleh 1.179 suara;
	Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses
-	nghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lair
ada	alah sebagai berikut :
1.	Di Kecamatan Gido, perolehan PBSD 550 suara, tetapi dalam berita acara
	di PPK Kecamatan Gido kepada KPUD Nias perolehan PBSD hanya 266
	suara. Sehingga PBSD dirugikan sebanyak 224 suara;
2.	Di Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Idanogawo suara PBSD
	semestinya berjumlah 1.200 suara;
3.	Adanya penemuan 6 dus kertas suara dan logistik Pemilihan Umum lainnya
	di Desa Somi Kecamatan Gido Daerah Pemilihan 2 oleh Poltak Mendrofa d
	rumah Kepala Desa Somi;
	Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang
be	nar Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 2 adalah sebagai berikut :

Untuk Kecamatan Gido, perolehan PBSD sebanyak 550 suara, dan bu 266 suara;	
Untuk Kecamatan Bawolato dan kecamatan Idanogawo suara PE berjumlah 1.200 suara;	SD
Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemo	hon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :	
Bukti P-1 : Surat Drs. Ohiao Halawa kepada Ketua Panwaslu Suma Utara tanggal 2 Mei 2004;	
2. Bukti P-2 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor 134/Panwasluk	kab/
3. Bukti P-3 : Surat Pimpinan Partai Politik di Kecamatan Idanogawo tang 11 April 2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Nias;	
4. Bukti P-4 : Surat Pengaduan Anggota PPK Gido atas nama Pdt. Tafonaa, S.Th. tanggal 20 April 2004 kepada Ketua k Kabupaten Nias;	(PU
5. Bukti P-5 : Surat Forum Komunikasi Partai Politik Peserta Per Kecamatan Gido tanggal 22 April 2004 kepada Ketua k Kabupaten Nias;	(PU
Bukti P-6 : Surat Forum Komunikasi Partai Politik Kontestan Peserta Per Kecamatan Gido tanggal 9 April 2004 kepada Panwa Kecamatan Gido;	aslu
7. Bukti P-7 :Surat Pernyataan tanggal 10 April 2004;	
8. Bukti P-8 : Kliping halaman 5 Harian Mandiri, Kamis 15 April 2004;	
9. Bukti P-9 : Surat Pimpinan Ranting PBSD Kecamatan Idano Gawo Nor 73/10/PR-PBSD/2004 tanggal 3 Mei 2004 kepada Panwa Kabupaten Nias dan KPU Kabupaten Nias;	aslu
10. Bukti P-10 : Surat Pimpinan Ranting PBSD Kecamatan Idano Gawo Nor 71/10/PR-PBSD/IV/2004 tanggal 6 Mei 2004 kepada Ke	nor: etua
11. Bukti P-11 : Surat Panwaslu Kabupaten Nias Nomor : 112/Panwasluk	
N/IV/2004 tanggal 19 April 2004 kepada Ketua PPK Kecama	atan
1/1/21 1/1/1/21 1	

12.	Bukti P-12 :	Surat Panwasiu Kabupaten Nias Nomor 134/Panwasiukab
		N/IV/2004 tanggal 24 April 2004 kepada Ketua PPK Kecamatar Gido;
40	D.J.4: D.40	
		Rekap Suara PPS 1 dari PPK Gido;
14.	Bukti P-14 :	Foto Penemuan 6 dus kertas suara dan bahan logistik di rumah Kepala Desa Somi Kecamatan Gido;
15.	Bukti P-15 :	Surat Pimpinan dan/atau Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu
		Daerah Pemilihan II se-Kecamatan Bawolato tanggal 14 April
		2004 kepada Ketua KPU Kabupaten Nias, dan lampiran kliping
		Berita Koran tentang kecurangan Pemilu di Nias;
16.	Bukti P-16:	Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dar
		ditandatangani oleh :
		- Ketua PPS Desa Siwalubanua II Kecamatan Gido;
		- Ketua PPS Desa Biouti Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua PPS Desa Tetehosi Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua PPS Desa Hilinaa Tafuo Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua TPS V Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua TPS IV Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua PPS Desa Tetegeonaai Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua PPS Desa Laowoi Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo;-
		- Ketua PPS Desa Bob Loloana'a Kecamatan Idanogawo;
		- Ketua PPS Desa Orahili Kecamatan Bakolato;
		- Ketua PPS Desa Sohoya Kecamatan Bawolato;
		- Sekretariat PPS Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato;
		- Ketua PPS Desa Hili'awala Kecamatan Bawolato (TPS I);
		- Ketua PPS Desa Hili'awala Kecamatan Bawolato (TPS II);
		- Ketua PPS Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato (TPS I);
		- Ketua PPS Desa Hilihoru Kecamatan Bawolato (TPS II);
		- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS II);
		- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS IV);
		- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS III);
		- Ketua PPS Desa Hilifaosi Kecamatan Bawolato (TPS I);
		- Ketua PPS Desa Siofaweli Kecamatan Rawolato (TPS IV):



3.	Di Desa Siwalubanua II, KPUD Nias mencatat Perolehan Suara PBSD adalah 12 suara. Akan tetapi dari data PPS (terlampir) yang diketahui oleh
	Ketua PPS-nya perolehan suara PBSD yang sebenarnya adalah 312 suara;
4.	Di Daerah Pemilihan Nias 2 yang terdiri dari 3 Kecamatan yaitu :
	a. Kecamatan Gido.
	- Ketua PPK menghilang dengan alasan sakit;
	- Pjs. Ketua PPK buron;
	- Anggota PPK bernama P. Tafonaa tidak mau tanda tangan berita
	acara karena penuh tip-ex, rekayasa dan manipulasi;
	b. Kecamatan Bawolato.
	- Ketua PPK telah merekap data yang tidak sesuai dengan angka
	PPS/KPPS;
	- Permintaan Saksi yang didukung Panwaslu untuk melakukan
	penghitungan ulang tidak dihiraukan;
	c. Kecamatan Idano Gawo.
	- Ketua PPK tidak bersedia untuk melakukan Pemilu Ulang di Desa
	Maliwaa sesuai permintaan Panwaslu Nias;
5.	Karena tidak ada Berita Acara, PPK membuat rekapitulasi sendiri menurut
	kehendaknya secara suka-suka;
6.	Ketua PPK Idano Gawo dan Ketua PPK Gido sudah menjadi tersangka di
	Kepolisian setempat;
7.	Terdapat bukti foto tentang diketemukannya Surat Suara di rumah Ketua
	PPK Gido;

E. Daerah Pemilihan : Kabupaten Aceh Tenggara 5.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk **Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 5**

ya	ng diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang
ha	sil penghitungannya sebagai berikut :
	PBSD memperoleh 580 suara;
	Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses
pe	nghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain
ad	alah sebagai berikut :
1.	Berita Acara Sertifikat Penghitungan Suara dari PPS dan PPK tidak pernah
	diberikan penyelenggara kepada semua Partai Politik dan pada umumnya
	berlangsung secara tertutup;
2.	Ditemukannya perbedaan jumlah surat suara antara DPRD Kabupaten
	dengan DPRD provinsi;
3.	Saksi PBSD yang sah yaitu Hasbi tidak menandatangani Berita Acara di
	KPU, akan tetapi terdapat tanda tangan di Berita Acara dari PBSD atas
	nama Aswan Efendi;
4.	Bahwa di Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah Daerah
	Pemilihan V, menurut data dari PPK PBSD memperoleh 894 suara, tetapi
	menurut KPUD perolehan PBSD adalah 484 suara. Sehingga PBSD
	dirugikan 410 suara;
5.	Bahwa di Kecamatan Badar, menurut daftar hasil perolehan sementara
	Pemilu 2004 tanggal 7 April 2004, PBSD sudah memperoleh 674 suara,
	tetapi di Rekapitulasi KPUD PBSD hanya memperoleh 484 suara sehingga
	PBSD dirugikan 190 suara;
6.	Bahwa di Kecamatan Darul Hasanah, menurut data Saksi PBSD mendapat
	186 suara;
7.	Adanya kasus money politic yang dilakukan oleh salah satu Partai Politik;
8.	Adanya 10 kasus manipulasi suara;
9.	Adanya 2 kali pencoblosan di beberapa Desa dan Kecamatan;
10.	Adanya intervensi dari Penguasa/Pejabat Sipil seperti Camat dan Kades
	yang berpihak pada Partai Golkar;
	Bahwa jumlah suara yang sah adalah 18.193 dengan kuota kursi

sebanyak 5 kursi sehingga BPP untuk satu kursi menjadi 3.638; ------

Bahwa F	^p emohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang
	Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara 5 adalah sebagai
berikut:	
PBSD m	emperoleh suara sebanyak 1.080 suara ;
	untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
mengajukan bul	kti-bukti sebagai berikut :
1. Bukti P-1 : F	Rekapitulasi Saksi PBSD;
2. Bukti P-2 : F	Rekapitulasi PPK Darul Hasanah;
3. Bukti P-3 : F	Rekapitulasi PPS;
4. Bukti P-4 : F	Rekapitulasi KPU Aceh Tenggara tanggal 19 April 2004;
5. Bukti P-5 : [Daftar hasil perolehan sementara Pemilu 2004 PBSD PPK
ŀ	Kecamatan Badar;
6. Bukti P-6 : \$	Surat Keterangan <i>Money Politic</i> ;
7. Bukti P-7 : \$	Surat Keterangan TPS curang;
8. Bukti P-8 : \$	Surat Keterangan curang;
9. Bukti P-9 : \$	Surat Keputusan Saksi PBSD;
I0. Bukti P-10 : \$	Surat Tuntutan Partai Politik Peserta Pemilu 2004 tanggal 10
,	April 2004;
-	
l1. Bukti P-11 : \$	Surat Permohonan Pengusutan Pelanggaran Pelaksanaan
i	Pemilu dari 21 Partai Politik Kepada Panwaslu Kabupaten Aceh
-	Tenggara dan Panwaslu Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
t	anggal 12 April 2004;
12. Bukti P-12 : \$	Surat Permohonan Penghitungan Suara Dari 21 Partai Politik
ŀ	kepada Ketua KPUD Aceh Tenggara tanggal 16 April 2004;
13. Bukti P-13 : ł	Keterangan Saksi-saksi (WIN, SAHIMIN, ATER, RAMLAN
-	TOBING);
-	
l4. Bukti P-14 : (Catatan Penghitungan Suara tiap Calon Dalam Pemilihan
Į	Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS:

15.	Bukti P-15 : Daftar Nama Pemilih Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;
16.	Bukti P-16: Laporan Harian Pengamanan Pemilu (Hasil Penghitungan Suara Sementara) tanggal 5 April 2004 dikeluarkan oleh Polisi Resort Aceh Tenggara Sektor Badar;
	Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ma	ahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :
PF	RIMER
	Mengabulkan permohonan Pemohon; Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh
	Tenggara;
3.	Menetapkan melakukan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
4.	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini
sι	JBSIDER
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
	Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
3.	Menetapkan melakukan penghitungan suara ulang Sampai tingkat KPPS dengan membuka kotak suara di setiap TPS di Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
4.	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini
LE	EBIH SUBSIDER
1	Mengabulkan permohonan Pemohon:

- 2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara; -------
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Aceh Tenggara 5 yang benar adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 1.080 suara; ------
- 4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; ------

F. Daerah Pemilihan : Kabupaten Pelalawan 1.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Pelalawan 1** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

_	PNI MARHAENISME	:	138 suara
_	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT		ssssuarasuar
	PARTAI BULAN BINTANG		2.882 suara
	PARTAI MERDEKA		814 suara
_	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		2.448 suara
_	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN		1.295 suara
_	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU		401 suara
-	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	:	350 suara
	PARTAI DEMOKRAT	:	774 suara
	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	:	110 suara
	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	:	101 suara
	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMAT INDONESIA	:	171 suara
	PARTAI AMANAT NASIONAL	:	2.185 suara
	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	:	1.908 suara
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	336 suara
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	1.817 suara
	PARTAI BINTANG REFORMASI	:	1.249 suara
	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	:	2.428 suara
	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	:	1.545 suara
	PARTAI GOLKAR	:	4.056 suara
	PARTAI PATRIOT	:	162 suara
-	PARTAI SERIKAT INDONESIA	:	495 suara
-	PARTAI PERSATUAN DAERAH	:	23 suara
-	PARTAI PELOPOR	:	220 suara

	Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses
per	nghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lair
ada	alah sebagai berikut :
	Bahwa di Daerah Pemilihan Pelalawan 1 terdapat adanya kekeliruan-
	kekeliruan dalam penghitungan suara untuk PBSD;
2.	Bahwa di TPS 10 Desa Sekijang Mati Kecamatan Kerinci Kabupater
	Pelalawan yang merupakan basis PBSD, menurut penghitungan suara
	PBSD memperoleh 84 suara, akan tetapi data di PPS dan PPK tertulis
	PBSD memperoleh 0 suara yang artinya tidak mendapatkan suara sama
	sekali;
3.	Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua PPS TPS X Desa Sekijang
	menyebutkan suara PBSD yang sebenarnya adalah 84 suara dan bukar
	nol;
4.	Bahwa khususnya di Kecamatan Kerumutan terdapat selisih suara yang
	tidak masuk akal dimana jumlah suara sah lebih besar daripada jumlah
	pemilih dimana jumlah suara sah sebanyak 8.458 suara sedangkan jumlah
	pemilih 8.335. Terdapat selisih sebesar 123 suara. Mungkinkah jumlah
	suara lebih besar daripada jumlah pemilih ?
	Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang
ber	nar Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan 1 adalah
	PBSD memperoleh suara sebesar 1.301 suara;
	Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohor
me	ngajukan bukti-bukti sebagai berikut :
1. E	Bukti P-1 : Surat Ketua PPS TPS 10 Desa Sekijang bertanggal 23 Apri
	2004 kepada Ketua PPS Desa Sekijang;
2. E	Bukti P-2 ː Surat Protes Rekap TPS 10 Desa Sekijang Mati dari DPC
	PBSD Kabupaten Pelalawan kepada Ketua KPU Kabupater
	Pelalawan;
3. E	Bukti P-3 : Harian POS METRO Pekanbaru Pos Kamis, 22 April 2004;
4. E	Bukti P-4 :Tabel Ranking Partai dan Perolehan Kursi DPRD Kabupater
	Pelalawan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004:

5.	Bukti P-5	: Surat PPS Desa Sekijang Nomor 09/PPS-SKJ/2004 tanggal 24
		April 2004 kepada Ketua PPK Kerinci tentang Perbaikan
		Perolehan Suara Pemilihan Umum dengan lampiran Surat
		Panwaslu Kabupaten Pelalawan Nomor 60/IV/PANWASLU/
		PLL/2004 kepada KPU Pelalawan tentang Permintaan
		Penghitungan Suara Ulang di beberapa TPS, Surat Panwaslu
		Kabupaten Pelalawan Nomor 63/V/Panwaslu/PLL/2004 kepada
		Panwas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan
		tentang Batas Waktu Pengaduan Suara Pemilihan Umum 2004,
		Surat KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 102/KPU/PLLW/
		V/2004 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Pelalawan tentang
		Permintaan Penghitungan Ulang di TPS dari KPU Kabupaten
		Pelalawan;
c	Dukti D.G	· Curat Danwadu Kacamatan Dangkalan Karingi Namar

- 7. Bukti P-7 : Hasil Sementara DPRD Kabupaten dengan lampiran Perolehan Suara Tetap Pemilihan Umum DPRD Kabupaten 2004 dari tiap PPS Di Kecamatan Langgam, Hasil Perolehan Suara Di TPS IV dan V Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan; ------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut : ------

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ------
- 2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

	Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan 1;
3.	Menetapkan melakukan Penghitungan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan 1;
4.	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
SL	JBSIDER
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.	Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pelalawan;
3.	Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah Pemilihan Pelalawan 1 yang benar adalah PBSD memperoleh suara sebanyak 1.301 suara;
4.	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

G. Daerah Pemilihan : Kabupaten Kutai Kartanegara 4.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan **Kabupaten Kutai Kartanegara**4 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

PNI MARHAENISME : 37 suara
 PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT : 531 suara
 PARTAI BULAN BINTANG : 479 suara
 PARTAI MERDEKA : 3.183 suara
 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : 1.436 suara

PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN : 1.170 suara

-	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	:	65 suara
-	PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN	:	407 suara
-	PARTAI DEMOKRAT	:	446 suara
-	PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONESIA	:	151 suara
-	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	:	suara
-	PARTAI PERSATUAN NAHDATUL UMAT INDONESIA	:	47 suara
-	PARTAI AMANAT NASIONAL	:	1.585 suara
-	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	:	1.554 suara
-	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	:	1.207 suara
-	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	:	1.719 suara
-	PARTAI BINTANG REFORMASI	:	336 suara
-	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	:	2.141 suara
-	PARTAI DAMAI SEJAHTERA		525
	suara		
-	PARTAI GOLKAR :	10	6.091 suara
-	PARTAI PATRIOT :	4	4.134 suara
-	PARTAI SERIKAT INDONESIA :		155 suara
-	PARTAI PERSATUAN DAERAH :		suara
-	PARTAI PELOPOR :		238 suara
•	Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan nghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pe alah sebagai berikut :	mil	ihan antara lain
1.	Bahwa PBSD mengalami kehilangan suara sebagai	aki	bat dari adanya
	kesalahan Penghitungan suara oleh PPK dan KPUD	di	Kabupaten Kutai
	Kartanegara 4;		
2.	Bahwa Perolehan suara PBSD yang seharusnya men	uru	t data yang ada
	adalah 9.397 suara, berubah menjadi hanya sebesar 53	1 sı	uara;
3.	Bahwa di beberapa Desa, rekapitulasi suara di TPS tio	dak	diberikan KPPS
	kepada PBSD dengan alasan sudah dikirimkan kepad	la I	PPK, antara lain
	sebagai berikut :		
	- Di Desa Sebuntal, data rekapitulasi tidak	a	da di TPS 3;

				Bunga	Putih,	data	rekapitu	ılasi	tidak	ada	di	TPS	1;
		Di			, data	ı rek	apitulasi	tida	ak a	da	di	TPS	3;
					adak Ili	r, data	rekapitı	ulasi	tidak	ada d	di TF	PS 8 c	dan
	-	Di [Desa T	anjung l	_imau, (data re	kapituta	si tida	ak ada	a di T	PS 9	9 dan	15;
4.	Saksi telah t	PBS terja	SD yar di kec	ng dimil urangan	iki Pem dalam	nohon, Peng	i TPS da maka te hitungan	erdap Sua	at ind ra di	dikasi Daer	kua ah F	at bah Pemilih	iwa nan
5.	Bahwa Kutai I maka	a se Kerta PBS	bagai anegai D kehi	akibat d ra Daera ilangan l	lari hila ah Pem nak aka	ngnya ilihan <i>i</i> in perc	suara F 4 yang r olehan ku	PBSD nemil ırsi ya	terse iki kud ang se	ebut o ota 6 eharu	di Ka kurs snya	abupa si DPF a diteri	ten RD, ma
	Bal	hwa	Pemo	ohon be	rpenda	oat se	suai has	sil pe	nghitu	ıngan	SU	ara ya	ang
be	nar unt	uk [PRD	Daerah	Pemilih	an Ka l	bupaten	Kuta	ai Kar	tane	gara	4, ma	aka
							suara	7					-
be	rikut :												
-				uara Ba			: 2.90						
				arangka	yu		: 2.36		•				
-	Di Ked	ama	atan Ar	nggana			: 4.12	6 sua	ara;				
	Bahv	va	untuk	mengua	atkan a	ılasan-	alasan	terse	but d	i ata	s, F	⊃emoh	non
me	engajuk	an b	ukti-bu	ukti seba	ıgai ber	ikut : -							
1.	Bukti P	-1	: Reka	apitulasi	Perolel	nan Su	ara PBS	D De	sa Sa	ıliki; -			
2.	Bukti P	-2	: Reka	apitulasi	Perole	han S	uara PB	SD [esa I	Muara	а Ва	idak L	Jlu;
3.	Bukti P	-3	: Reka	apitulasi	Perolel	nan Su	ara PBS	D De	sa Mu	uara E	Bada	ak Ilir; -	
4.	Bukti P	-4	: Reka	apitulasi	Perolel	nan Su	ara PBS	D De	sa Ba	ıdak E	3aru	;	
5.	Bukti P	-5	: Reka	anitulasi	Perolel	nan Su	oro DDS	ם חס	ca Ta	:			
				apitalao.	1 010101	ian oc	iaia PDS	שם טפ	sa ra	njung	Lim	ոau;	

Bukti P-7 :	Rekapitulasi Perolehan Suara PBSD Desa Bunga Putih;
Bukti P-8 :	Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Badak;
Bukti P-9 :	Laporan Pelanggaran / Sengketa Pemilihan Umum dengan
	lampiran Kronologi Kejadian, Daftar Hadir tanggal 26 April 2004
	di KPU Kutai Kartanegara dan Tanda Bukti Penerimaan
	Laporan;
Bukti P-10:	Rekapitulasi Perolehan Suara Dari TPS untuk Partai Buruh
	Sosial Demokrat Daerah Pemilihan IV Kutai Kartanegara;
Bukti P-11 :	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD
	Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara Daerah Pemilihan 4
	Kecamatan Anggana, Muara Badak, Marang Kayu;
Bukti P-12 :	Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan
	Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	tanggal 9 April 2004 di Kecamatan Muara Badak Daerah
	Pemilihan Kutai Kartanegara 4;
Bukti P-13:	Laporan Perolehan Suara dari TPS Partai Buruh Sosial
	Demokrat Daerah Pemilihan Kutai Kartanegara IV;
Bukti P-14:	Rekapitulasi Rincian Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD
	Kabupaten Kutai Kartanegara Zona IV;
Berdasa	rkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
	nstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :
	an permohonan Pemohon;
=	n membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil
•	an suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
	4 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kuta i
	a 4;
•	u -, n dilakukan Penghitungan Suara Ulang di 26 Desa berdasarkan
	an KPPS di Daerah Pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara 4
	an Ri 1 o di Babian i diminian Rabapaton Ratai Rananegara 1,
Menetankar	n hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah
•	Kabupaten Kutai Kartanegara 4 yang benar adalah PBSD
	n suara sebanyak 9.397 suara;
	Bukti P-8 : Bukti P-9 : Bukti P-10 : Bukti P-11 : Bukti P-12 : Bukti P-13 : Bukti P-14 : Berdasa ahkamah Kor Mengabulka Menyatakar penghitunga Tahun 2004 Kartanegar Menyatakar data PPS d Menetapkar Pemilihan

5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan

ini;

H. Daerah Pemilihan: Manokwari 2. Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Manokwari 2 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasi penghitungannya sebagai berikut:
penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Manokwari 2 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil penghitungannya sebagai berikut :
Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain adalah sebagai berikut :
Terjadi pengurangan suara PBSD di Distrik Sururey dari 3 suara menjad hanya 1 suara;
2. Bahwa menurut rekapitulasi saksi PBSD di Distrik Menyambouw, PBSD memperoleh suara sebesar 1.892 suara;
3. Suara PBSD berkurang di Distrik Ransiki dari 376 suara menjadi 188 suara.
4. Total suara PBSD di Daerah Pemilihan Manokwari 2 seharusnya adalah
2.716 suara;
Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan Manokwari 2 adalah PBSD memperoleh suara sebesar 2.716 suara;
Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Saksi PBSD;
 Bukti P-2 : Rekapitulasi KPU tanggal 22 April 2004; Bukti P-3 : Hasil sementara suara DPRD II dari Kepolisian setempat;

4. Bukti P-4 : Pernyata	an Sikap Dari	Forum Komu	nikasi Partai	Politik
Kabupat	en Manokwari;			
5. Bukti P-5 : Data Ter	akhir KPU yang m	erugikan Di Kab	upaten Manok	wari;
6. Bukti P-6 : Hasil Pe	milihan Suara Dist	rik Menyambouv	v;	
Berdasarkan ala	asan-alasan terseb	out di atas, Per	nohon mohon	kepada
Mahkamah Konstitusi I berikut :	-	=		_
Mengabulkan permo	ohonan Pemohon;			
Menyatakan membe suara Pemilihan Un nasional untuk Daei	num Anggota DPR	, DPD, dan DPF	RD Tahun 2004	secara
 Menetapkan hasil p Manokwari 2 sebag suara; 	gai berikut : PBS	D memperoleh	suara sebesa	r 2.716
4. Memerintahkan k	epada KPU u	ntuk melaksar	nakan putusa	an ini;
	*	***		
I. Daerah Pemilihan :	Kabupaten Nias	Selatan 1.		
penghitungan suara Pe 2004 secara nasional yang diumumkan pada hasil penghit	untuk Daerah Pe	nggota DPR, DF emilihan Kabup al 5 Mei 2004 p sebagai	PD, dan DPRD aten Nias Se	Tahun latan 1
	Kecamatan Teluk	C Dalam mempe		

	Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses
ре	nghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain
ad	alah sebagai berikut :
1.	Kecurangan PPK dan KPU Kabupaten Nias Selatan khususnya d Kecamatan Teluk Dalam (Daerah Pemilihan 1) yang merugikan PBSD
	adalah sebagai berikut :
	- Di Desa Hiligeho suara PBSD sebenarnya 62 suara dilaporkan PPK 28 suara;
	- Di Desa Hilisondrekha suara PBSD sebenarnya 9 suara dilaporkan PPK Nihil;
	- Di Desa Lahusa Fau suara PBSD 48 suara dilaporkan PPK 34 suara;
	- Di Desa Botohilitano suara PBSD 97 suara dilaporkan PPK 49 suara;
	- Di Desa Hilimaenamolo suara PBSD 146 suara dilaporkan PPK 116 suara;
	- Di Desa Bawogosali suara PBSD 17 suara dilaporkan PPK 14 suara;
	- Di Desa Bawoganowo suara PBSD 199 suara dilaporkan PPK 99 suara;
	- Di Desa Bawolahusa suara PBSD 167 suara dilaporkan PPK 65 suara;
	- Di Desa Hilinamozaua suara PBSD 46 suara dilaporkan PPK 11 suara
	Di Desa Fillinaniozada suara FBSD 40 Suara dilaporkan FFK FF Suara
	- Di Desa Hilimandregeraya suara PBSD 18 suara dilaporkan PPK 12
	suara;
2.	Berdasarkan data di atas, PBSD dirugikan sebanyak 567 suara oleh PPK
	Kecamatan Teluk Dalam;
3.	KPU Nias Selatan melaporkan ke KPU Propinsi Sumatera Utara 797 suara jadi PBSD dirugikan 573 suara;
4	
4.	Terjadi penggelembungan Pemilih di beberapa desa Kecamatan Teluk Dalam antara lain :
	- Di Desa Hilinamoniha, dari 382 Pemilih yang hadir berubah menjadi 601 suara;
	- Di Desa Hilizalo'otano, dari 824 Pemilih yang hadir berubah menjad
	1501 suara;

5.	Bahwa di Kecamatan Lahusa Perolehan Suara PBSD juga berkurang dari 390 suara menjadi 197 suara;
	Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara yang benar aerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan 1 adalah PBSD memperoleh
1.	807 suara dengan rincian sebagai berikut :
1.	Di Kecamatan Teluk Dalam perolehan suara PBSD adalah 1.417 suara;
	Di Kecamatan Lahusa perolehan suara PBSD adalah 390 suara;Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon engajukan bukti-bukti sebagai berikut :
1.	Bukti P-1 : Laporan Perolehan Suara PBSD Hasil Penghitungan Suara di Masing-Masing TPS tanggal 5 April 2004 untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan di:

	- Desa Bawolato Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;-
2. Bukti P-2 :	Surat Panwaslu Nias Selatan Nomor 415/Panwaslu
	Nisel/IV/2004 tanggal 26 April 2004 kepada Panwaslu Propinsi
	Sumatera Utara;
3. Bukti P-3 :	Surat Nomor 225/DPC-PBSD/NS-P.V/2004 tanggal 14 Mei
	2004 tentang Keberatan dan Tidak Menerima Rekapitulasi
	Perolehan Suara Hasil Pemilu 2004 yang direkayasa KPU Nias
	Selatan dan jajarannya besarta lampiran;
4. Bukti P-4 :	Surat Mukami Eka Wisman Bali, anggota KPU Nias Selatan
	tanggal 9 Mei 2004 kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Pusat,
	Panwaslu Pusat, KPU Sumatera Utara, Panwaslu Sumatera
	Utara, KPU Nias Selatan, Panwaslu Nias Selatan;
5. Bukti P-5 :	Rekapitulasi PPK Lahusa kepada KPU Nias Selatan;
6. Bukti P-6 :	Jumlah Suara Untuk PBSD Yang dilaporkan Oleh Para Saksi
	Dengan Data-Data Yang Ditandatangani Oleh KPPS/PPS
	Kecamatan Lahusa Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias
	Selatan tanggal 10 April 2004;
7. Bukti P-7 :	Surat KPU Sumatera Utara Nomor 270-3235/KPU-SU tanggal
	30 April 2004 kepada Ketua KPU Nias Selatan tentang
	Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum 2004;
8. Bukti P-8 :	Perolehan Suara PBSD Untuk DPRD Kabupaten Nias Selatan
	untuk Kecamatan Teluk Dalam tanggal 10 April 2004;
9. Bukti P-9 :	Kliping "Gebrak" Halaman 8 Edisi 05-12 Mei 2004;
10.Bukti P-10 :	Rekapitulasi Suara PBSD untuk DPRD Kabupaten dari Daerah
	Pemilihan Nias Selatan 1;
11.Bukti P-11 :	Laporan Perolehan Suara Partai Buruh Sosial Demokrat
	(PBSD) Hasil Penghitungan Suara di masing-masing TPS
	tanggal 5 April 2004 dari :
	- Desa Bawodobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
	Selatan;

- Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Lawinda Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hilizoroilawa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hilinawalomazingo Kecamatan Teluk Dalam Kabupater
Nias Selatan;
- Desa Bawo Lahusa Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hililanoniha Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hilizalo'otano Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Bawozau'a Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hiliawala Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Bawoganewo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hilimaenamolo Kecamatan Teluk Dalam Kabupater
Nias Selatan;
- Desa Hilifalago Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hilinamoza'ua Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;
- Desa Hilimondegeraya Kecamatan Teluk Dalam Kabupater
Nias Selatan;
- Desa Hilindrasohina Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;

	- Desa Bawolowalani Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Hilifarono Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Lahusa Fa'u Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Siwalubanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Bawootalua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Lahusa Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
	- Desa Silimabanua Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Golambanua II Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias
	Selatan;
	- Desa Hilisaooto Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;-
	- Desa Hoya Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan;
	
12. Bukti P-12 :	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia
	Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD
	Kabupaten/Kota tanggal 5 April 2004 di Kecamatan Lahusa
	Kabupaten/Kota Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
13. Bukti P-13 :	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan
	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Model
	DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Nias Selatan 1
	Kecamatan Teluk Dalam;
14. Bukti P-14 :	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan
	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Model
	DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Daerah Pemilihan Nias Selatan 1
	Kecamatan Lahusa;

	Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ma	ahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.	Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang hasil
	penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
	Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Nias Selatan 1 ;
3.	Menyatakan dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Teluk
	Dalam dan Kecamatan Lahusa berdasarkan data PPS dan KPPS;
4.	Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah
	Pemilihan Nias Selatan 1 yang benar adalah PBSD memperoleh suara
	sebanyak 1.807 suara;
5.	Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

_	
J.	Daerah Pemilihan : Kabupaten Simalungun.
	Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil
ре	nghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun
20	04 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Simalungun yang
diι	ımumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB yang hasil
ре	nghitungannya sebagai berikut :
	PBSD memperoleh 1.586 suara;
	Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses
ре	nghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan antara lain
ad	alah sebagai berikut :
1.	Di Kecamatan Tanah Jawa suara PBSD semestinya 1.178, akan tetapi oleh
	KPU ditulis 1.030. PBSD dirugikan 148 suara;
2.	Di Kecamatan Hatonduhan suara PBSD semestinya 598, akan tetapi oleh
	KPU ditulis 556. PBSD dirugikan 42 suara;
3.	Secara keseluruhan PBSD dirugikan 190 suara;

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yar
benar Daerah Pemilihan Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut
- Di Kecamatan Tanah Jawa suara PBSD adalah 1.178 suara;
- Di Kecamatan Hatonduhan suara PBSD adalah 598 suara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepad
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara KPU tentang ha
penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPR
Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupate
Simalungun;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daera
Pemilihan Simalungun yang benar adalah PBSD memperoleh sua
sebanyak 1.776 suara;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ir

K. Daerah Pemilihan: Kabupaten Mamuju 2.

- 3. Perolehan suara PBSD Kabupaten Mamuju 2 berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamuju model DB adalah sebagai berikut : ------

- Caleg nomor urut 1 : 452 suara

- Caleg nomor urut 2 : 756 suara

- Calea nomor urut 3 : 146 suara

- Caleg nomor urut 4 : 8 suara + 1.362 suara

4. Sedangkan Perolehan Suara menurut PBSD adalah sebagai berikut: ------

TOTAL :

pada

5. Bahwa

Di PPK Kecamatan Kalukku : 101 suara
 Di PPK Kecamatan Bonehau : 255 suara
 Di PPK Kecamatan Kalumpang : 979 suara +

TOTAL : 1.335 suara

tanggal 28 April 2004 DPD PBSD Kabupaten Mamuju mendapat foto copy Berita Acara hasil Rapat Pleno Kabupaten Mamuju dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk DPRD Kabupaten Mamuju, yang menyebutkan tentang Pembagian 6 Kursi DPRD Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

.....

- Partai Golkar : 2 kursi
- Partai Bulan Bintang : 1 kursi
- Partai Damai Sejahtera : 1 kursi
- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan : 1 kursi

- Partai Buruh Sosial Demokrat : 1 kursi

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang
benar Daerah Pemilihan Kabupaten Mamuju 2 adalah sebagai berikut
PBSD memperoleh 1.362 suara;
Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohor
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi model DB DPRD KPU
Kabupaten Mamuju;
2. Bukti P-2 : Data resmi hasil penghitungan suara Pemilu 5 April 2004 dar
tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mamuju;
3. Bukti P-3 : Surat Nomor 16/PBSD/P/IVI04 tentang Penegasan Hasil Rapa
Penghitungan Suara;
4. Bukti P-4 : Surat DPC PBSD Kabupaten Mamuju Nomo
17/PBSD/23/V/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Permohonar
penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi kepada Ketua
Umum DPP PBSD;
5. Bukti P-5 : Data resmi hasil penghitungan suara Pemilu 5 April 2004 dar
tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Mamuju untuk Parta
Persatuan Pembangunan tertanggal 19 April 2004 beserta
lampiran;
6. Bukti P-6 : Surat DPC PBSD Kabupaten Mamuju Nomo
18/PBSD/23/V/2004 tentang Permintaan Foto Kopi Data Mode
DA dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Mamuju;
7. Bukti P-7 : Hasil Perolehan Suara Para Calon Legislatif se-Kecamatar
Bonehau;
8. Bukti P-8 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum PPK Kecamatar
Bonehau tanggal 24 April 2004;
9. Bukti P-9 : Surat DPD PBSD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 28/DPD
PBSD/SUL-SEL/IV/04 kepada Ketua KPU Kabupaten Mamuju
perihal Sikap DPD PBSD Provinsi Sulawesi Selatan;

Bukti P-10 : Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Anggota DPR
 Kabupaten/Kota Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota;-

L. Daerah Pemilihan : Kota Palopo I.

Perolehan suara PBSD adalah 854 suara, dan PSI adalah 862 suara; ----

Bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan selama proses penghitungan suara Pemilihan Umum 2004 Daerah Pemilihan Kota Palopo 1 antara lain adalah sebagai berikut : -------

1. Terjadi penggembungan suara PSI di TPSW IV Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara sebanyak 35 suara di PPS, padahal di PPS tidak mendapatkan suara sama sekali (nol); ------

2. Bahwa di TPSW IV Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara, Surat suara yang diterima 241 lembar, digunakan 177 lembar, batal 12 lembar, sah 165 lembar dan kembali 64 lembar. Berdasarkan rekapitulasi PPK Wara Utara surat suara yang sah sebanyak 196;
Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar Daerah Pemilihan Kota Palopo 1 adalah sebagai berikut :
PBSD mendapat 854 suara sedangkan PSI mendapat 827 suara;
Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ketua TPS IV tanggal 11 April 2004;
2. Bukti P-2 : Kutipan Hasil Rekapitulasi TPS IV Kelurahan Pontap
Kecamatan Wara Utara;
3. Bukti P-3 : Rekapitulasi PPS Pontap;
4. Bukti P-4 : Surat Nomor 42/Panwaslu.Kt-Plp/IV/2004 dari Panwaslu Kota Palopo perihal Rekomendasi kepada Ketua KPU Kota Palopo beserta lampiran;
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 203/KPU-KT/IV/2004 tanggal 23 April 2004 dari KPU Kota Palopo perihal Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo kepada Ketua Panwaslu Kota Palopo;
6. Bukti P-6 : Surat Nomor 59/PANWASLU – W U/IV/004 dari Panwaslu Kecamatan Wara Utara perihal Surat Undangan kepada Ketua PPS Pontap;
7. Bukti P-7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
8. Bukti P-8 : Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C DPRD Kab/Kota) Tanggal 5 April 2004 di TPS 4 Desa/Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara
Daerah Pemilihan VIII Kabupaten/Kota Provinsi Palopo/ Sulawesi Selatan;
9. Bukti P-9 : Rekap Saksi PBSD;
o. Banar o . Ronap Ganor Bob,

10.	Bukti P-10: Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan
	Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota
	Palopo Daerah Pemilihan Palopo I;
	Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ma	ahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut :
1.	Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.	Menyatakan membatalkan Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan
	Umum tentang hasil penyhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR,
	DPD, dan DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kota
	Palopo 1;
3.	Menetapkan hasil penghitungan suara untuk anggota DPRD Daerah
	Pemilihan Kota Palopo 1 yang benar adalah PBSD memperoleh suara
	sebanyak 854 suara, dan PSI mendapatkan 827 suara;
4.	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
••	putusan ini;
	F ,
	4444

Bahwa ternyata keberatan-keberatan Pemohon di dalam permohonannya adalah karena terjadinya salah hitung suara atau terjadi kecurangan/pelanggaran di beberapa PPS/Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah disebutkan di atas; -------

Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, apabila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata sama sekali tidak ada bukti keberatan langsung dari Pemohon atau Saksi Pemohon terhadap perhitungan suara di tingkat penyelenggaraan Pemilu di masingmasing kasus tersebut di atas. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keberatan dari Peserta Pemilu atau warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu atau Pemohon pada tahap penyelenggaraan yang ada maka keberatan diajukan oleh Pemohon setelah yang pentahapan penyelenggaraaan Pemilu selesai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; ------

Bahwa ketidaktahuan ataupun ketidakhadiran Pemohon atau Saksi Pemohon pada setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan sesudah adanya rekapitulasi di suatu tingkat ataupun setelah diketahui di dua tingkat sesudahnya. Hal ini bertentangan dengan mekanisme mengajukan keberatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa apabila Panwaslu yang bertugas menyelesaikan sengketa Pemilu tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik maka Peserta Pemilu, warga masyarakat atau Saksi Peserta Pemilu dapat melaporkan Panwaslu tersebut ke Panwaslu yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena hubungan struktur antara Panwaslu di tingkat PPS sampai ke tingkat Panwaslu Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 dan 121 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003;

Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran Pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau perselisihan Pemilu;

Bahwa seandainya benar ada perhitungan yang keliru atau ada perbedaan data di tingkat KPUD, KPU Provinsi, dan KPU Pusat, maka sesuai Pasal 115 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dilakukan pengecekan data rekapitulasi satu tingkat di bawahnya; ------

Bahwa perhitungan ulang atau susulan hanya boleh dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 115 -117 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, bukannya atas kesalahan hitung oleh PPS/PPK atau KPUD sendiri;

Bahwa dengan demikian,keberatan-keberatan Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : ------

a. Keberatan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah III dikarenakan telah terjadi kecurangan di tingkat PPS dan PPK. Keberatan ini harus ditolak, karena keberatan Pemohon hanya didasarkan dugaan

	kecurangan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti;
b.	Keberatan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara V, Manokwari II, Kabupaten Nias Selatan, Simalungun, Nias III dikarenakan terjadinya kecurangan di tingkat KPPS, PPS dan PPK. Keberatan ini juga harus ditolak, karena keberatan Pemohon hanya didasarkan dugaan kecurangan yang menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 harus dilaporkan ke Panwaslu untuk ditindaklanjuti;
se	Bahwa dengan demikian secara hukum, permohonan Pemohon harus olak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, karena diajukan tidak suai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah enstitusi dan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku;
me	Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut di atas, KPU engajukan dokumen-dokumen sebagai berikut :
1.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah III;
2.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Tenggara;
3.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Manokwari II;
4.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Selatan;
	Dalil Pemohon bahwa anggota KPUD Harefa telah menelepon Pemohon agar tidak ke Mahkamah Konstitusi karena sudah mendapat kursi adalah tidak benar karena berdasarkan hubungan telepon dengan Kuasa Hukum KPU, Sdr. Harefa menyatakan sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu;
5.	Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Simalungun;

6. Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 3; ------

Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut : ----

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima; ------
- 2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU tanggal 5 Mei 2004 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku; ------

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Yermansyah Telaumbanua, Kepala Sub Bagian Penyelenggara KPU Kabupaten Nias Selatan di hadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada waktu Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan datang ke Jakarta yaitu ke KPU Pusat, hasil yang dibawa kebetulan hasil dari pleno bahwa PBSD berisi bukan kosong. Selanjutnya ada surat panggilan dari KPU Pusat untuk membawa data yang asli dari masing-masing PPK di Kabupaten Nias Selatan. Mungkin tadinya ada kesalahan, jadi adanya pemanggilan

kepa	ada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan anggota untuk merevisi hasil
dari	rekapan sebelumnya. Disitulah terjadi kesalahan, sebagai Sekretaris
pern	ah mengirim surat ke KPU atas kebijaksanaan Ketua KPU Kabupaten Nias
Sela	ıtan untuk merevisi hasil penghitungan suara yang terjadi Kabupaten Nias
Sela	ıtan;
	Untuk memperkuat alasan-alasan keterangan tersebut di atas, Komisi
Pem	nilihan Umum Kabupaten Nias Selatan menyampaikan dokomen-dokumen
	agai berikut :
1. F	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Kabupaten Nias Selatan;
2. F	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
	Daerah Pemilihan Sumatera II Kabupaten Nias Selatan I Kecamatan Teluk
	Dalam;
3 F	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lahusa Kabupaten
	lias Selatan tertanggal 5 April 2004;
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemungutan Suara Untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Gomo Kabupaten
	lias Selatan tanggal 7 April 2004;
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Amandraya
K	Kabupaten Nias Selatan tertanggal 10 April 2004;
6. E	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
F	Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lolowa'u
k	Kabupaten Nias Selatan tertanggal 13 April 2004;
7. E	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
F	Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Lolomatua
k	Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 April 2004;
8. E	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk
	Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di Kecamatan Hibala Kabupaten

Nias Selatan tertanggal 5 April 2004; ------

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2004 KPU Kabupaten Nias Selatan menyerahkan rekapitulasi di KPU, pada waktu itu ketemu Ibu Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang memberikan beberapa data dari PPK sesuai dengan temuan-temuan dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. KPU Kabupaten Nias Selatan juga mendapatkan berita acara yang diserahkan secara resmi oleh PPK-PPK se-Kabupaten Nias Selatan, sehingga secara administrasi hanya memindahkan rekapitulasi yang di rekap oleh KPUD; -------

Bahwa rekapitulasi yang diserahkan sesuai dengan berita acara ataupun sesuai dengan hasil pleno di KPU Kabupaten Nias Selatan, memang terjadi kesalahan teknis, di Kecamatan Teluk Dalam yang seharusnya 7.633 suara menjadi 16.000. Jadi di tujuh Kecamatan yang lain data tersebut memang sesuai dengan data PPK. Setelah KPU Kabupaten Nias Selatan diberitahu atau diberi surat tanggal 30 April 2004 sesuai dengan pernyataan Ketua Panwaslu tersebut untuk merevisi yang sifatnya kesalahan tehnis sesuai dengan permintaan dari pada tingkat I, sehingga pada waktu ke KPU data tersebut diberikan kepada Ketua KPU dan Wakil Ketua, kemudian dipertanyakan, apa bukti kalau memang rekapitulasi yang di rekap oleh KPUD betul-betul data dari

Bahwa setelah direvisi perolehan suara PBSD sesuai dengan data PPK yaitu 1.215 suara dan perolehan suara masing-masing Parpol sudah tercantum disitu. Inilah hasil pleno pada tanggal 4 Mei 2004 di KPU; ------

Bahwa menurut KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mungkin ada permasalahan di Daerah Pemilihan II khusus Amandraya, dan sesuai dengan rekomendasi tersebut dan Panwaslu menyurati KPUD untuk diadakan pemungutan ulang ataupun perhitungan ulang, karena belum ada data-data yang otentik maka rekomendasi belum diakomodir. Oleh karena itu tidak sembarangan untuk mengadakan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang, resikonya tinggi sekali sehingga mereka memberikan rekomendasikan bahwa kalau bisa khusus untuk Kecamatan Amandraya dulu; -

Bahwa Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan selaku Ketua Pokja dan Bapak Mukami Bali anggota KPUD pada saat itu juga akan berangkat ke Kecamatan Amandraya, dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan bahwa akan menunggu 24 jam hasilnya dari Kecamatan Amandraya, sehingga

Bahwa masalah Partai Pelopor khusus di Kecamatan Teluk Dalam, menurut data PPK Teluk Dalam yang sebenarnya hanya 7.633. PPK Teluk Dalam baru menyerahkan rekapitulasi pada tanggal 23 April 2004 jam 8 malam, Data PPK juga terlalu rumit dan banyak sehingga mungkin Kepala Sub Bagian Penyelenggara pada saat itu dapat saja terjadi kesalahan karena sudah beberapa hari dan mungkin terlalu capek; -------

Bahwa yang diserahkan KPU tingkat I kepada KPU Kabupaten Nias Selatan hanya SK 44/SK/KPU/2004 untuk DPRD Kabupaten/Kota sedangkan untuk DPR-RI belum diserahkan; ------

Bahwa yang di rekap KPU Kabupaten Nias Selatan telah sesuai dengan data yang direkap PPK, sehingga tidak tahu dimana yang digelembungkan; -----

Bahwa sesuai dengan rekapitulasi ditingkat PPK yang diserahkan ke KPU Kabupaten Nias Selatan 23 April 2004, perolehan suara PBSD di Kecamatan Teluk Dalam totalnya 580; ------

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan mengakui adanya surat dari Partai Pelopor yang pada pokoknya berisi permintaan untuk meluruskan kehilangan 400 suara Partai Pelopor, menurut Ketua DPC Partai Pelopor diduga terjadi pengurangan suara Partai Pelopor di Daerah Pemilihan I KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Nias Selatan tetap menyatakan bahwa suara yang diperoleh

untuk DPRD Kabupaten/Kota adalah 6.900 suara;

Bahwa kesalahan perolehan suara PBSD sebenarnya bukan terjadi di KPU Kabupaten Nias Selatan, tetapi terjadi antara PPS dan PPK; ------

Bahwa semua surat masuk adalah melalui Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, bukan melalui anggota, sehingga surat keberatan Panwaslu

Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini belum diketahui apakah rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan sudah diterima atau belum; ------

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kota Medan** yang diwakili oleh **Ikhwaluddin Simatupang, SH**. (Divisi Hukum Pemungutan Suara Penetapan Hasil Pemilu di Medan) dihadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Bahwa kertas suara untuk setiap orang pemilih, ada yang hanya pilih Partai, ada yang pilih Partai dan nama Calon Legislatif, jadi tidak ada duplikasi penghitungan suara karena menghitung yang pilih Partai berbeda dengan yang pilih Partai dan nama Calon Legislatif; -------

Bahwa KPU Kota Medan telah menyebarkan rekapitulasi kepada PPK untuk Daerah Pemilihan Kota Medan dengan catatan untuk dikoreksi. Saksi Partai Politik meminta mengenai data PPS, dan tidak ada masalah ketika telah menuntaskan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat DPRD Propinsi dengan menggunakan data TPS dan tidak ada yang komplain; -------

Bahwa ketika melakukan rekapitulasi untuk Kota Medan, menjadi problem karena sebelumnya tidak menjadi sebuah masalah yang menimbulkan keanehan, sehingga pada saat itu terjadi keributan dari Partai Politik pada waktu penghitungan suara dimulai, pada sidang tanggal 29 April 2004, KPU

Bahwa yang pertama kali diperiksa adalah Daerah Pemilihan 5, dan metode penghitungan suara yang digunakan adalah dengan menjumlahkan Partai-partai dan nama Calon Legislatif. KPU Kota Medan berusaha mencari kebenaran suara untuk PBSD dengan mencari tiap-tiap TPS, karena pada saat melakukan proses penghitungan ternyata suara PBSD di suatu TPS yang jumlahnya 469 justru tidak tepat, kecuali dari PBSD dapat membuktikan lain, setelah KPU Kota Medan menghitung sampai per-PPS ternyata hasilnya sangat tidak logis, Panwaslu telah mencatat kasus tersebut dan melaporkan ke pihak

Bahwa Panwaslu meminta KPU untuk melakukan penghitungan di Kota Medan dihadapan Panwaslu dan KPU Kota Medan telah menguji kembali suara untuk PBSD dan Partai Patriot. Jadi KPU Kota Medan tetap memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung perolehan suara yang telah diumumkan pada tanggal 30 April 2004 sehingga yang dijadikan dasar penghitungan bukan lagi data dari PPK. Apabila Saksi Partai Politik memiliki data dari pengumuman-pengumuman sebelumnya, itu adalah data PPK yang untuk dikoreksi; ---------

Bahwa termasuk Partai Patriot yang tetap mempertahankan penggunaan data PPK, padahal proses penghitungannya tidak benar, tetapi seluruh Saksi Partai Politik hampir 20 Partai Politik meminta KPU Kota Medan untuk menggunakan data PPS; -------

Bahwa rekapitulasi yang ditanda tangan adalah rekapitulasi tanggal 30 April 2004, sedangkan rekapitulasi tanggal 27 April 2004 tidak ada tanda tangan karena untuk direvisi; ------

Bahwa KPU Kota Medan menugaskan untuk mengumpulkan data-data PPK dan PPS untuk menambah keyakinan bahwa data PPS disepakati oleh para Saksi Partai Politik untuk dapat dipergunakan, jadi telah diberi surat mandat kepada Saksi Partai Politik karena beberapa PPK ketika itu tidak ada di tempat, oleh karena Partai Politik memiliki kekuatan maka meminta bantuan kepada Saksi Partai Politik untuk diberikan surat mandat agar dapat menjemput data PPS dan PPK dan hal ini juga atas permintaan Saksi Partai Politik; -------

Bahwa kalau Saksi Partai Politik memiliki bukti cukup kuat maka dapat diuji secara bersama, karena KPU Kota Medan tetap menyatakan buktinya yang lebih kuat sebab ada revisi atau pernyataan dari beberapa PPK di Dapem 5, bukti data dari KPU Kota Medan dapat diuji dengan data yang ada di PBSD, untuk mencari kebenaran karena tidak mau merugikan PBSD, KPU Kota Medan sudah cukup data dan didukung lagi dengan data-data model C1, C2; --

Menimbang bahwa **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju** menyampaikan Surat Nomor 199/KPU-MU/V/2004 bertanggal 24 Mei 2004 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan tembusan kepada

Ketua Mahkamah Konstitusi, telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : ------

Menimbang bahwa **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Murni Riang Wau, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias
Selatan di hadapan persidangan tanggal 25 Mei 2004 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Berita Acara disampaikan KPU Kabupaten Nias Selatan di KPU Pusat setelah tanggal 28 April 2004, ternyata suara PBSD nihil dan suara Partai Pelopor 3558, dan ada beberapa lagi Partai yang sudah dikebiri suaranya seperti PNI Marhaenisme juga suaranya hilang yang semestinya 249 dari Kecamatan Lolowau, demikian juga dengan Kecamatan yang lain dan setelah menerima beberapa laporan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan setelah mengambil bukti dan memanggil yang melapor dan Saksi-saksi;

.....

Bahwa telah 3 (tiga) kali menyurati KPU Kabupaten Nias Selatan untuk rekomendasi dan terakhir dengan surat tanggal 24 April 2004. Pada tanggal 23 April 2004 didatangi oleh salah seorang Calon Anggota DPR-RI dari Partai Pelopor yaitu Idealis Dahi yang sekarang memperoleh suara yang sangat luar biasa, pada waktu itu di Kantor meminta untuk merekomendasikan hitung ulang untuk Kecamatan Amandraya, tetapi untuk Pusat jangan diganggu. Sebenarnya prinsip Panwaslu cuma Kabupaten / Kota, karena terbukti ada jual beli suara, dan ternyata Idealis Dahi mengatakan telah menggelembungkan suara; -------

Bahwa pada malam hari tanggal 24 April 2004, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dipanggil oleh Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan untuk mencari bagaimana solusinya, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan mengatakan tetap pada prinsip menghitung ulang untuk Kecamatan Amandraya dan ternyata Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan tidak mau menggubris dan mengatakan kalau Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bertahan pada prinsip menghitung ulang untuk Kecamatan Amandraya sama dengan memasukkan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan ke dalam penjara; ---

Bahwa menurut Panwaslu Kabupaten Nias Selatan kalau memang tidak benar, memang pantas merasa takut untuk menghitung ulang, pada hari

Bahwa pada tanggal 30 April 2004, KPU Propinsi mengeluarkan surat karena telah menerima surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tentang pegaduan berbagai pihak berkepentingan berkaitan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Nias Selatan baik untuk DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Nias Selatan. Panwaslu Kabupaten Nias Selatan berpendapat bahwa rekapitulasi perolehan suara dari KPU Kabupaten Nias

Bahwa pada waktu sidang di KPU di Hotel Sahid, Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan mengaku dan mengatakan di forum resmi karena di bawah tekanan salah satu Partai Politik. Setelah kejadian tersebut besoknya oleh Bapak Rusadi sidangnya di-*pending*, karena diadakan dulu penghitungan data kembali, tetapi ternyata Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan memberikan keterangan lagi bahwa suara Partai Pelopor turun menjadi 55.000. Kemudian

Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menanyakan kembali Saksi-saksi dari Partai dari mana sampai data segampang itu dinaikkan dan diturunkan, hingga detik ini Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan belum mempertanggung jawabkan; -----

Bahwa setelah Panwaslu memberikan rekomendasi penghitungan ulang tidak pernah dilaksanakan, dan indikasi terhadap penggelembungan suara tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk data per PPS, semua sudah diserahkan ke KPU, KPU Provinsi, Panwaslu Pusat;

Bahwa ada satu surat laporan dari Bapak Bambowo Laiya Ketua DPC PDS Kabupaten Nias Selatan, beliau mendapat semacam surat dari Ketua PPK Teluk Dalam yang menyurati Ir. Regueli Sihura anggota KPU Kabupaten Nias Selatan, surat Ketua PPK Teluk Dalam tersebut menyatakan supaya disesuaikan kekurangan suara Partai Pelopor dan akan menyesuaikan pada pertinggal di PPK Teluk Dalam, jadi terbukti ada manipulasi data;

Bahwa Idealis Dahi adalah bukan orang terkenal hanya masyarakat biasa, yang jelas berdomosili di Jakarta karena kerjanya di Jakarta; ------

Inilah yang namanya permainan, mungkin dari PPK, dan tidak terlepas dari KPU Kabupaten Nias Selatan dan terbukti di Amandraya katanya suara PBSD ada 500 sekian, jadi diperjual belikan dan ada pernyataan yang menjual belikan; ------

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan terlibat disitu, karena dengan melihat KPUD tidak merespon secara spontan dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, dimana setelah KPU Kabupaten Nias Selatan ke PPK Amandraya tidak memberikan jawaban hasil rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan. Hal ini sudah disampaikan ke Polisi; -------

Bahwa dari data yang diperoleh dan setiap laporan yang masuk dibuat disposisi sesuai dengan bidang masing-masing yaitu ke bidang penerima laporan, tindak lanjut dan penyelesaian sengketa, tetapi ternyata hingga detik ini selama berada di Jakarta, dari tiga orang Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan ini tidak pernah memberikan laporan bagaimana realisasi dari disposisi yang diberikan; -------

Untuk menguatkan keterangan tersebut di atas, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan hanya mengajukan dokumen yaitu sebagai berikut : ---

- Surat DPC PDS Kabupaten Nias Selatan Nomor 066/I.3/DPC-PDS-NS/04 tertanggal 5 Mei 2004 kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; ------

Menimbang bahwa **Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan** yang diwakili oleh Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd., sebagai Anggota Panwaslu di bidang Pengawasan dihadapan persidangan pada tanggal 25 Mei 2004 telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Murni Riang Wau (Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan) sebetulnya sampai sekarang belum pernah diplenokan mengenai penggelembungan suara. Kedatangannya ke Mahkamah Konstitusi tidak jelas, apakah kepentingan pribadi atau memang kepentingan umum, sedangkan kedatangan

Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd untuk meluruskan pernyataan dan untuk kepentingan umum; ------

Bahwa mengenai pernyataan penggelembungan suara baru dengar sekarang, sedangkan yang terjadi di Kecamatan Amandraya bukan penggelembungan suara tetapi yang terjadi adalah pencurian suara, hilangnya suara, diambil suara, dipindahkan suara, sehingga tergeser yang satu yang sebenarnya layak duduk akhirnya tidak layak duduk yaitu suara PNBK, dipindahkan, diambil suara PKPI, mengambil suara PNBK, jadi yang dirugikan pihak PNBK dengan berpedoman atau merujuk pada data dari PPK;

Setelah Anggota Panwaslu turun kelapangan dan mengkaji kemudian mengambil data dari tingkat PPS, menurut data tersebut sebenarnya PKPI hanya 45 suara, tetapi setelah *lobby-lobby* dengan pihak PPK dan KPU pada saat itu kemudian suara berubah menjadi 555 suara. Dengan bertambahnya suara tersebut maka terjadi pergeseran posisi yang sebenarnya adalah PNBK sebagai urutan ke-5 menjadi ke-6, sehingga tidak layak duduk. Jadi diadakan sidang pleno pada saat itu, supaya suara tersebut dikembalikan kepada PNBK;

Bahwa suara PBSD yang diambil, baru diketahui setelah dilaporkan tanggal 4 Mei 2004 kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Anggota Panwaslu langsung mengkaji dan turun ke lapangan yaitu khusus ke

Bahwa yang sudah di plenokan hanya masalah PNBK sedangkan di luar itu belum diplenokan, karena kalau menunggu-nunggu Ketua dan Wakil Ketua yang pada saat itu berada di Jakarta mungkin saja masalah PBSD tidak akan terselesaikan;

Bahwa pada waktu Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan langsung ke PPK, data tersebut selalu dibalik-balikkan katanya sudah diserahkan kepada KPU dan setelah balik lagi ke KPU, jawabannya memang sudah diserahkan dan dibawa ke Medan tidak ada pertinggal, makanya ada pernyataan bahwa setiap ada penggelembungan suara atau kelebihan suara sebetulnya Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan bingung karena tidak menerima laporan dari setiap PPK yang diterima hanya mengenai laporan yang

terakhir yang dibawa pada waktu KPU berangkat jam 05.00, jadi belum ada kejelasannya; -----

Bahwa apa yang disampaikan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dihadapan sidang sebetulnya belum pernah diplenokan, belum resmi diplenokan dan belum ada yang mengadukan karena kalau sudah ada yang mengadu pasti akan dikaji. Jadi khusus ke Panwaslu belum ada pengaduan; ---


Bahwa Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Nias Selatan merasa tertekan di Nias Selatan, baik dari Ketua dan

Pegawai maupun di lapangan. Banyak laporan yang tidak sampai ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan ada yang hilang, kemudian ancaman-ancaman baik dari Pegawai atau Anggota Panwaslu bukan Panwaslu tetapi dari Kaur-Kaur dan Pegawai yang lainnya, pada waktu itu sudah berapa kali diancam tetapi Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd berusaha menghadapi dengan tenang, surat-surat banyak yang hilang, surat-surat pelaporan. Jadi mengenai pelaporan dari beberapa Partai adanya penggelembungan suara sampai sekarang belum jelas, karena belum ada yang dikaji dan belum ada yang laporkan; --------

Bahwa yang dikatakan KPU Kabupaten Nias Selatan agar dikembalikan suara yang dijual kepada yang berhak, jadi proses jual beli KPUD juga tahu karena ketika diminta untuk dikembalikan ternyata tidak kembali-kembali; ------

Bahwa tidak pernah ada disposisi dari Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan mungkin disposisi tersebut dibuat kemudian. Oleh karena itu Perni Mart Jaya Hulu, S.Pd ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya karena masalah PSI dari Lahusa yang dilaporkan kehilangan kursi ada 3250, padahal belum dikaji suratnya sudah dibawa, seperti belum siap sudah dibawa ke Medan, jadi mengherankan mengapa diperjuangkan yang tidak jelas, jangan nanti didudukkan yang tidak ada tempat duduknya;

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Kabupaten Nias Selatan; ------



Menimbang bahwa **Partai Pelopor** sebagai pihak terkait dihadapan persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dengan Surat Nomor 01/Panwaslu Kab. Nisel/V/2004 tertanggal 15 Mei 2004 kepada Panwaslu Provinsi Sumatera Utara tentang

Pengaduan Kinerja Ketua dan Wakil Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -----

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	17.848	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	48.515	-
3.	Partai Bulan Bintang	37.524	-
4.	Partai Merdeka	31.636	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	122.440	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	30.680	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	55.433	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	34.370	-
9.	Partai Demokrat	90.152	1
10.	PKP Indonesia	34.775	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	22.817	-

12.	PNUI	13.931	-
13.	Partai Amanat Nasional	66.576	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	29.194	-
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	39.536	=.
16.	Partai Keadilan Sejahtera	60.369	-
17.	Partai Bintang Reformasi	73.271	1
18.	PDI Perjuangan	210.998	1
19.	Partai Damai Sejahtera	118.026	1
20.	Partai Golkar	384.307	2
21.	Partai Patriot Pancasila	33.318	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	25.652	-
23.	Partai Persatuan Daerah	26.994	-
24 .	Partai Pelopor	91.905	1
	JUMLAH	1.697.661	

Bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan karena penuh dengan rekayasa dan didasarkan pada data yang bersifat manipulatif, sehingga merugikan Partai Keadilan Sejahtera yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Keadilan Sejahtera untuk DPR-RI berkurang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;

Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut : ------

PEROLEHAN SUARA DAN KURSI MENURUT KPU (DATA SEHARUSNYA)

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	17.848	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	48.515	-
3.	Partai Bulan Bintang	37.524	-
4.	Partai Merdeka	31.636	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	122.440	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	30.680	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	55.433	_
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	34.370	-
9.	Partai Demokrat	90.152	1
10.	PKP Indonesia	34.775	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	22.817	_
12.	PNUI	13:931	-
13.	Partai Amanat Nasional	66.576	1
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	29.194	_

15.	Partai Kebangkitan Bangsa	39.536	_
16.	Partai Keadilan Sejahtera	60.466 1	
17.	Partai Bintang Reformasi	73.271	1
18.	PDI Perjuangan	210.998	1
19.	Partai Damai Sejahtera	118.026	1
20.	Partai Golkar	384.307	2
21.	Partai Patriot Pancasila	33.318	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	25.652	ı
23.	Partai Persatuan Daerah	26.994	-
24.	Partai Pelopor	45.739	-
	JUMLAH	1.697.661	_

Bahwa pendapat Partai Keadilan Sejahtera tersebut didasarkan pada fakta, peristiwa dan kejadian yang sebenarnya yaitu adanya penggelembungan Suara Partai Pelopor di KPU Kabupaten Nias Selatan; -------

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Pusat tanggal 5 Mei 2004 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II, diperoleh hasil sebagai berikut : ------

No.	Nama Partai	Perolehan Suara di KPU Pusat
16	PARTAI KEADILAN	
	SEJAHTERA	60.369
24	PARTAI PELOPOR	91.905

Bahwa pada saat penghitungan rekapitulasi suara di KPU Pusat, penghitungan suara untuk Dapil Sumatra Utara II **mengalami hambatan** karena adanya keberatan yang dilakukan oleh berbagai Partai Politik, yaitu PBSD, Partai Pelopor dan PDI Perjuangan serta Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, pada pokoknya keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pihak tersebut mengenai:

- Penggelembungan perolehan suara Partai Pelopor sebanyak 64.701 suara;
- Adanya 6 Partai Politik yang tidak memperoleh suara sama sekali (perolehan suara nol), termasuk PKS; ------

Bahwa pada akhirnya PKS memperoleh data yang diberikan oleh Sdri. Murni Riang Wau, selaku Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti PT-1 s/d. 10) mengenai terjadinya penggelembungan suara yang sangat besar bagi Partai Pelopor sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini: ------

Kasamatan	Partai Pelopor			Partai Keadilan Sejahtera		
Kecamatan (PPK)	Data KPUD Nias Selatan	Data PPK (dari Panwas)	Selisih	Data KPUD Nias Selatan	Data PPK (dari Panwas	Selisih
Teluk Dalam	16.227	7.633	8.594	0	0	0
Lahusa	1.078	1.078	-	0	10	10
Gomo	16.111	1.395	14.716	0	0	0
Amandaraya	11.164	3.531	7.633	0	0	0
Lolowau	8.358	414	7.944	0	6	-6
Lolomatua	8.743	1.334	7409	0	3	-3
Pulau-pulau Batu	445	445	-	0	78	-78
Hibala	1575	1.705	-130	0	0	0
Jumlah	63.701	17.535	46.166	0	-97	-97

Bahwa berdasarkan data dari PPK yang diperoleh PKS tersebut di atas, maka perolehan suara Partai Pelopor mengalami penggelembungan sebesar **46.166** suara; ------

Bahwa selain adanya penggelembungan suara Partai Pelopor dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas, maka perbedaan suara Partai Pelopor dengan PKS juga dilakukan dengan cara meniadakan perolehan suara PKS di Kecamatan Lahusa, Lolomatua, Pulau-Pulau Batu.

Padahal pada Kecamatan-kecamatan tersebut PKS memperoleh suara dimana hal ini secara jelas terlihat dari tabel di atas; ------

Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, maka terdapat penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 46.166 suara. Sedangkan perolehan suara PKS berkurang 97 suara; ------

Oleh karenanya perolehan suara Partai Pelopor dan Partai Keadilan Sejahtera harus direvisi sebagai berikut : ------

Nama Partai	Data KPUD	Data PPK	Selisih
Partai Pelopor	63.701	17.535	46.166
Partai Keadilan Sejahtera	0	-97	-97

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Partai Keadilan Sejahtera mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPK Gomo yang ditandatangani oleh Ketua PPK Gomo D. Halawa tanggal 7 April 2004;

2. Bukti PT-2 : Berita Acara, Sertifikat Rekapitulasi dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara PPK Amandraya yang ditandatangani oleh Pengurus PPK Amandraya serta Saksi dari PNBK;

3. Bukti PT-3 : Surat Keberatan atas nama Ir. Tomas Halawa tertanggal 20 April 2004 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan, Ketua Panwaslu Kabupaten dan Ketua KPU Nias Selatan beserta lampiran;

4. Bukti PT-4 : Berita Acara PPK Lahusa;

5. Bukti PT-5 : Berita Acara Camat Lolomatua; ------

6. Bukti PT-6 : Berita Acara PPK Pulau Batu; -----

7.	Bukti PT-7	: Berita Acara PPK Hibala;
8.	Bukti PT-8	: Berita Acara di PPK Teluk Dalam;
9.	Bukti PT-9	: Surat Pernyataan dari Mukami Eva Wisman Bali yang pada pokoknya berisi adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di Nias Selatan;
10.	. Bukti PT-10	: Surat pernyataan dari Murni Riang Wau selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan;
11.	. Bukti PT-11	: Tanda terima laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslu;
12.	. Bukti PT-12	: Surat KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 270-3235/KPU-SU tertanggal 30 April 2004 kepada Ketua KPU Nias Selatan;
13.	. Bukti PT-13	: Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor B-451/ Panwaslu Kab/V/2004 tertanggal 3 Mei 2004 kepada Kapolres Nias;
14.	. Bukti PT-14	: Surat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor B-461/Panwaslu Kab/V/2004 tertanggal 15 Mei 2004 kepada Ketua Panwaslu Propinsi Sumatera Utara;
		an alasan-alasan tersebut di atas, PKS mohon kepada
		titusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai
-		permohonan Partai Keadilan Sejahtera;
_	Menyatakan i	membatalkan Penetapan KPU No. 119/15-BA/V/2004 tanggal 5
	Mei 2004 te DPR, DPD da Bengkulu yar	ntang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota an DPRD Tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan ng diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55
_	Menetankan l	nasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA MENURUT KPU	KURSI DIPEROLEH
1.	PNI Marhaenisme	17.848	-
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	48.515	-
3.	Partai Bulan Bintang	37.524	-
4.	Partai Merdeka	31.636	-
5.	Partai Persatuan Pembangunan	122.440	1
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	30.680	-
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	55.433	-
8.	Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan	34.370	-
9.	Partai Demokrat	90.152	1
10.	PKP Indonesia	34.775	-
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	22.817	-
12.	PNUI	13.931	-
13.	Partai Amanat Nasional	66.576	
17.	Partai Bintang Reformasi	73.271	1
18.	PDI Perjuangan	210.998	1
19.	Partai Damai Sejahtera	118.026	1
20.	Partai Golkar	384.307	2
21.	Partai Patriot Pancasila	33.318	-
22.	Partai Sarikat Indonesia	25.652	-
23.	Partai Persatuan Daerah .	26.994	-
24.	Partai Pelopor	45.739	-
	JUMLAH	1.697.661	-

- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; ------

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan; ------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; ------

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo.

Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; ----

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undangundang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan *a quo*; ------

I. DAERAH PEMILIHAN II SUMATERA UTARA UNTUK CALON ANGGOTA DPR

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan KPU dan KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan telah ditemukan fakta-fakta berikut: -------

1. Bahwa di dalam persidangan tanggal 18 Mei 2004 telah diajukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan lampiran rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Nias Selatan model DB 1, dimana perolehan suara PBSD di Kabupaten Nias Selatan sebesar 2.071 suara, sementara Partai Pelopor memperoleh sebesar 55.106 suara, dokumen mana hanya ditandatangani

oleh 1 orang anggota KPU Kabupaten Nias Selatan bernama Ir. Regueli Sihura dan juga tidak bertanggal, namun demikian ada catatan dalam dokumen yang menyatakan bahwa penghitungan tersebut tidak termasuk perolehan suara di satu PPK yang tidak disebutkan nama Kecamatannya;

Dari alat bukti hasil perolehan sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Nias Selatan bertanggal 15 April yang ditandatangani oleh Budiman Laia, S.E., telah ternyata perolehan suara Partai Pelopor sebesar 13.000 dan PBSD sebesar 1.550 suara; ------

- 3. Adanya nota bertanggal 24 April 2004 dari Ketua PPK Teluk Dalam yang meminta kepada Ir. Regueli Sihura Ketua Pokja KPU Nias Selatan untuk menyesuaikan kekurangan suara Partai Pelopor di Kecamatan Teluk Dalam, nota tersebut ada atas dasar laporan dari Ketua DPC PDS Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan; -------
- Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Teluk Dalam (model DA) yang diberikan oleh Panwaslu ternyata perolehan suara Partai Pemohon sebesar 580 suara;

5. Dari rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten Nias Selatan yang diberikan oleh Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menunjukan bahwa sebenarnya Partai Pemohon dari 8 Kecamatan yang berada pada Kabupaten Nias Selatan memperoleh 1.215 suara, sementara Partai Pelopor sebagai partai terkait dengan permohonan memperoleh 55.106 suara;

- 7. Pemohon mengajukan alat bukti berupa 30 surat pernyataan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Nias Selatan bertanggal 21 Mei 2004 yang menunjukkan bahwa Partai Pemohon memperoleh suara di Kabupaten Nias Selatan dan bukan

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tampak tidak ada perbedaan angka antara model DA dari 8 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibandingkan dengan model DB Kabupaten Nias Selatan yang tidak menunjukkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Pelopor, dalam mana keseluruhan perolehan suara Partai Pelopor di Kabupaten Nias Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara model DB tanpa tanggal berjumlah 55.106 suara, akan tetapi baik model DA maupun model DB tersebut di atas tidak memiliki nilai pembuktian yang sah oleh karena beberapa model DA tersebut sebagian tidak ditandatangani dan penghitungan-penghitungannya meragukan dan di pihak lain model DB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, apalagi data rekapitulasi KPU sebagai lampiran

Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang perolehan suara Partai Pelopor di Kabupaten Nias Selatan hanya berjumlah 45.517 suara; ------

Menimbang bahwa akan tetapi mencermati pengalaman di persidangan Mahkamah Konstitusi khusus dalam perkara sengketa hasil pemilihan umum, maka Mahkamah memberi perhatian dan menghimbau Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum di semua tingkatan seyogianya menindaklanjuti setiap pelanggaran ketentuan-ketentuan undang-undang pemilihan umum terutama sekali kasus penggelembungan suara yang mencolok sebagaimana terjadi dalam kasus *a quo* yang bersifat pidana;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus **ditolak**; ------

II. DAERAH PEMILIHAN 5 KOTA MEDAN UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KOTA MEDAN

Menimbang bahwa Pemohon telah memberikan data-data PPK seluruh Kecamatan untuk Daerah Pemilihan Kota Medan 5, hal mana dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara tidak terdapat keberatan, sehingga Pemohon menganggap seharusnya KPU Kota Medan menjadikan data-data PPK sebagai dasar penghitungan rekapitulasi KPU Kabupaten (model DB); -----

Menimbang bahwa pokok permasalahan untuk Daerah Pemilihan 5 Kota Medan adalah ternyata terkait dengan temuan fakta-fakta di lapangan oleh Tim Mahkamah Konstitusi yang telah mendapatkan hal-hal sebagai berikut : -------

- 1. Bahwa rapat pleno di KPU Kota Medan pada tanggal 25 April 2004 yang mengambil sikap untuk menggunakan data PPK dalam rekapitulasi penghitungan suara untuk daerah pemilihan 1, 4, dan 5 Kota Medan telah diprotes partai-partai peserta pemilu termasuk Partai Pemohon; -------
- 2. Bahwa sebagai akibatnya KPU Kota Medan memberikan izin dengan surat Nomor 270/2044/KPU-MDN/2004 tanggal 25 April 2004 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PPS dan PPK se Kota Medan yang isinya menyatakan bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan rekapitulasi Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan PPK dan yang diterima

saksi partai, maka KPU menyerahkan kepada seluruh partai untuk mengambil data-data PPS sebagai ganti data PPK yang diragukan kebenarannya; ------

- 3. Bahwa pada tanggal 29 April 2004 telah dilakukan penghitungan ulang di KPU Kota Medan berdasarkan data-data PPS sebagai dasar penghitungan rekapitulasi perolehan suara di Kota Medan (model DB); ------
- 5. Bahwa Ketua KPU Kota Medan Ir. Nelly Armayanti mengambil keputusan untuk membuat rekapitulasi ulang sebagai dasar penghitungan di KPU Kota Medan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara model DB, hal mana kemudian pada tanggal 30 April 2004 rapat pleno dianggap telah final;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah menyerahkan lampiran hasil penghitungan suara PPK di Kota Medan 5 (model DA) yang juga dibandingkan dengan hasil pengecekan ulang oleh Pemohon antara data dari saksi TPS dengan hasil KPU di Daerah Pemilihan 5 Kota Medan, yang menurut Pemohon adalah sebesar 7.489 suara; --------

Menimbang bahwa Tim Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan sampel penghitungan suara di tingkat TPS Kelurahan Mabar dan Kelurahan

Titipapan dari Kecamatan Medan Deli, KPU Kota Medan yang menjelaskan bahwa banyak dari penghitungan Partai Pemohon yang menimbulkan keraguan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana jumlah suara sah untuk Partai Pemohon melebihi dari 300 suara, khususnya di beberapa TPS, hal mana kemudian oleh KPU dilakukan penghitungan ulang dan ternyata memang ada kekeliruan penjumlahan di PPS dari hasil penghitungan di TPS-TPS;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon harus **ditolak**; ------

III. DAERAH PEMILIHAN 3 TAPANULI TENGAH UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Menimbang bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah : ------

Di Kecamatan Tapian Nauli : 695 suara
 Di Kecamatan Sitahuis : 179 suara
 Di Kecamatan Kolang : 116 suara
 Di Kecamatan Sorkam : 154 suara
 Di Kecamatan Sorkam Barat : 305 suara
 Total sssssssuaras

Menimbang bahwa dengan perolehan suara 1.149 tersebut, Pemohon berpendapat Partai Pemohon akan memperoleh satu kursi berdasarkan perhitungan sisa suara; -------

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak; ------

IV. DAERAH PEMILIHAN 2 KABUPATEN NIAS UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias sebesar 1.482 suara, hal mana angka tersebut telah dirubah dalam persidangan tanggal 18 Mei 2004 oleh Pemohon sebesar 1.179 suara, sementara menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 2.649 suara, yang terdiri dari perolehan PBSD di Kecamatan Gido sebesar 1.449 suara dan perolehan PBSD di Kecamatan Bawolato serta Kecamatan Idanogawo sebesar 1.200 suara; -----

Menimbang bahwa seandainyapun Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan perolehan suara sebesar 2.649 suara, perolehan kursi bagi Partai Pemohon dari angka bilangan pembagi pemilihan (BPP) sebesar 2.244 suara, Partai Pemohon tetap memperoleh satu kursi dengan sisa suara yang tidak mempengaruhi perolehan kursi; -------

Menimbang bahwa terlepas dari ketidakmampuan Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang ada, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan perolehan suara seperti yang didalilkan tidak mempengaruhi perolehan kursi lagi, oleh karena mana dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan suara bagi Partai Pemohon sebesar 1.179 suara, tidak mempengaruhi lagi perolehan kursi bagi Partai Pemohon; ----

V. DAERAH PEMILIHAN 5 ACEH TENGGARA UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar perolehan suara partai Pemohon sebesar 1.080 suara dan bukan 580 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004; -------

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut, untuk perhitungan di Kecamatan Badar Pemohon mengajukan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak ditanda tangani dan tidak memiliki kejelasan lembaga yang mengeluarkan, sehingga oleh karena mana Mahkamah berpendapat

bahwa alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai data rekapitulasi yang sah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sementara dilain pihak Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti pendukung; ------

Menimbang bahwa untuk mendukung perhitungan di Kecamatan Darul Hasanah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon juga mengajukan data perhitungan yang dibuat oleh Majelis Pertimbangan Cabang & Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemohon, bukti mana tidak dapat dianggap memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang; -------

Menimbang bahwa seandainya pun permohonan Pemohon dikabulkan untuk 1.080 suara, hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi

Pemohon berdasarkan perhitungan sisa suara, namun oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebut terdahulu, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus **ditolak**; -------

VI. DAERAH PEMILIHAN 1 PELALAWAN UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan sebagai alat bukti kliping berita Harian "Pos Metro" bertanggal 22 April 2004 yang memberitakan Partai Pemohon telah kehilangan 84 suara di TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci tersebut, kliping koran mana secara berdiri sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah, akan tetapi dikaitkan dengan pernyataan Ketua KPPS TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci yang menerangkan adanya suara Partai Pemohon sebanyak 84 suara dan pernyataan keberatan oleh Pemohon ke Panwaslu Kecamatan Kerinci serta ke Panwaslu Kabupaten Pelalawan masing-masing bertanggal 16 dan 24 April 2004, serta surat Panwaslu Kabupaten Pelalawan bertanggal 30 April 2004 yang meminta KPU Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penghitungan suara ulang dibeberapa TPS termasuk TPS 10 Desa Sikijang Mati Kecamatan Kerinci, meskipun penghitungan ulang itu tidak

dilakukan Mahkamah berkeyakinan adanya 84 suara Partai Pemohon yang tidak ikut direkapitulasikan dalam data penghitungan suara di PPK Kecamatan Kerinci dan KPU Kabupaten Pelalawan;

VII. DAERAH PEMILIHAN 4 KUTAI KARTANEGARA UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti antara lain berupa Berita Acara hasil penghitungan suara PPK Muara Badak (model DA) dan juga lampiran hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, akan tetapi tidak merujuk nama kecamatan tertentu dan hanya memberikan keterangan sebagai rekapitulasi rincian hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti oleh karena tidak memiliki validitas tertentu; -------

Menimbang bahwa meskipun diragukan data rekapitulasi model DB KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berita Acara PPK Muara Badak yang diajukan oleh Pemohon dalam mana tercantum perolehan suara Partai Pemohon sebesar 2.903 suara, namun setelah Mahkamah melakukan pemeriksaan suara sah yang diperoleh semua partai, jumlah suara sah yang dicantumkan dalam Berita Acara PPK Muara Badak (model DA) sebesar 16.525 suara, tidak sesuai dengan suara sah yang diperoleh melalui penghitungan suara tiap partai di PPK Muara Badak sebesar 19.177 suara, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekapitulasi hasil penghitungan KPU Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 4 Kutai Kartanegara (model DB);

Menimbang bahwa di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon juga tidak mampu membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon yaitu 9.397 suara, oleh karena mana permohonan Pemohon harus **ditolak**; -------

VIII. DAERAH PEMILIHAN 2 MANOKWARI UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN MANOKWARI

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dari permohonan adalah apakah benar perolehan suara Partai Pemohon sebesar 2.716 suara dan bukan 2.229 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard); ------

IX. DAERAH PEMILIHAN 1 NIAS SELATAN UNTUK DPRD KABUPATEN NIAS SELATAN

Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 5 Mei 2004, yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, di Daerah Pemilihan 1 Nias Selatan sebesar 994 suara, hal mana menurut Pemohon perolehan suara Partai Pemohon yang benar adalah sebesar 1.807

suara, yang terdiri dari perolehan PBSD di Kecamatan Teluk Dalam sebesar 1.417 suara dan perolehan PBSD di Kecamatan Lahusa sebesar 390 suara; ----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak; ------

X. DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN SIMALUNGUN UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIMALUNGUN

XI. DAERAH PEMILIHAN 2 MAMUJU UNTUK ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMUJU

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan apakah benar perolehan suara Partai Pemohon sebesar 1.362 suara dan bukan 854 suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Mamuju (Model DB) bertanggal 19 April 2004

yang disampaikan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.141 suara, sedangkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 perolehan suara Partai Pemohon sebesar 863 suara; ----

Menimbang bahwa setelah Mahkamah melakukan penilaian terhadap semua dokumen yang telah disebutkan di atas, yang masing-masing saling tidak bersesuaian, Mahkamah harus mengesampingkan surat penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Abdul Azis Hatta tersebut, karena surat tersebut tidak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak menurut bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, sementara di pihak lain surat KPU Kabupaten Mamuju Nomor 199/KPU-MU/V/2004 bertanggal 24 Mei 2004 akan dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam menentukan penghitungan suara yang benar, dengan mana rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon sebesar 863 suara sebagai penghitungan yang benar, oleh karena adanya inkonsistensi dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon sebesar 1.362 suara, tetapi menggunakan alat bukti keterangan yang dikeluarkan oleh Abdul Azis Hatta yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon 1.335 suara; ----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena mana permohonan Pemohon harus **ditolak**;

XII. DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA PALOPO UNTUK ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 bertanggal 5 Mei 2004 yang menyatakan perolehan suara Partai Pemohon untuk anggota DPRD Kota di Daerah Pemilihan 1 Kota Palopo sebesar 854 suara, sementara perolehan suara PSI sebesar 862 suara, hal mana menurut Pemohon perolehan suara yang benar untuk PSI adalah 827 suara, sementara Partai Pemohon adalah tetap sebesar 854 suara;

2. Dalam pelaksanaan butir 1 di atas, Panwaslu Kota Palopo menghimbau kepada Partai yang bersangkutan untuk mengirimkan saksi dan dapat dihadiri oleh lembaga pemantau; ------

Menimbang bahwa lampiran surat Nomor 42/Panwaslu Kt-Plp/IV/2004 memberikan resume keberatan Partai Pemohon pada TPS 4 di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Utara yang menyatakan adanya perbedaan sebagai berikut:

- 1. Hasil Rekapitulasi di PPK Wara Utara, jumlah suara sah adalah 196 suara, sedangkan hasil penghitungan suara di TPS 4 jumlah suara sah hanya 165 suara;
- 2. Hasil Rekapitulasi di PPS Pontap, PSI di TPS 4 tidak mendapat suara sedangkan hasil penghitungan suara di PPS Pontap adalah 35 suara; ------

Menimbang bahwa dalam Kutipan Suara Rekapitulasi TPS 4 Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara, telah ternyata PSI memang tidak memperoleh suara seperti yang didalilkan Pemohon, Kutipan Suara Rekapitulasi mana telah ditandatangani oleh Ketua PPS dan 2 (dua) Anggota PPS, namun data tersebut tidak dibuat dalam Berita Acara model PPS yang sesuai dengan formulir yang dikeluarkan oleh KPU dan juga tidak bertanggal; --

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon suara PSI sebesar 827 suara hanya didasarkan pada hasil rekapitulasi versi Partai Pemohon yang hanya ditandatangani oleh Askana sebagai saksi Partai Pemohon; -------

Menimbang bahwa permasalahan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan dengan seksama oleh Mahkamah adalah apakah KPU telah

- Keberatan yang diajukan oleh PBSD dilakukan oleh Askana yang bukan merupakan saksi pemilu yang diberi mandat sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003; ---
- KPU berpendapat bahwa rekomendasi Panwaslu Kota Palopo untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak dapat dipenuhi sebab pelaksanaan rekapitulasi jumlah suara oleh PPS Kelurahan Pontap dan PPK Kecamatan Wara Utara sudah sesuai dengan ketentuan undangundang; ---

Menimbang bahwa dalam surat KPU *a quo* menyatakan bahwa KPU tidak dapat memenuhi permintaan Panwaslu Kota Palopo untuk melakukan penghitungan suara di PPS Pontap karena menurut KPU mereka telah melaksanakan rekapitulasi jumlah suara yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, khususnya Pasal 97 dan Pasal 98, pernyataan KPU mana tidak dapat dipatahkan oleh alat bukti Pemohon yang sah:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus **ditolak**; -------

Mengingat Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;------

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo
44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehar
suara Partai Buruh Sosial Demokrat untuk calon anggota Dewar
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan di Daerah Pemilihan 1
Kabupaten Pelalawan;
Menyatakan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Burul
Sosial Demokrat untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pelalawan di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Pelalawan sebesa
1.301 suara;
Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang menyangkut peroleha
suara untuk : (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate
Nias di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Nias, (2) Calon Anggota Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari di Daerah Pemilihan
Kabupaten Manokwari tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusar

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari **Kamis**, **tanggal 17 Juni 2004**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat, tanggal 18 Juni 2004**, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H sebagai Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA - ANGGOTA,

ttd. ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

ttd. ttd.

H. Achmad Roestandi, S.H. Dr. Harjono, S.H., MCL.

ttd. ttd.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS. I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

ttd. ttd.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Triyono Edy Budhiarto, S.H.